

**ANALISIS PENERAPAN ASAS KEPASTIAN
HUKUM DAN ASAS LEGALITAS ATAS
PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN WAJIB
PAJAK SETELAH MENGIKUTI
PENGAMPUNAN PAJAK
(STUDI KASUS PT XYZ)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**Daniel Bona Geraldo
NIM.145030407111011**



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

MOTTO

**“Segala Perkara Dapat Ku Tanggung Dalam Dia yang
Memberikan Kekuatan Kepada Ku”
Filipi 4:13**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Analisis Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Asas Legalitas Atas Permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak Setelah Mengikuti Pengampunan Pajak (Studi Kasus PT XYZ)

Disusun oleh Daniel Bona Geraldo

NIM 145030407111011

Fakultas Ilmu Administrasi

Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi Perpajakan

Malang, 19 November 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Priandhita Sukowidyanti A, SE., MSA., AK

NIP: 198611172015042002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Desember 2018
Jam : 08.00 WIB
Skripsi atas nama : Daniel Bona Geraldo
Judul : Analisis Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Asas
Legalitas Atas Permohonan Pemindahbukuan Wajib
Pajak Setelah Mengikuti Pengampunan Pajak
(Studi Kasus PT XYZ)

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,


Priandhita Sukowidyanti A, SE., MSA.Ak
NIP. 198611172015042002

Anggota,


Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA.Ak
NIP. 198708312014042001


Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA.Ak
NIP. 198711232015042002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Daniel Bona Geraldo menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah ada diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari makalah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 19 November 2018



Daniel Bona Geraldo
145030407111011



RINGKASAN

Daniel Bona Geraldo, 2018, **Analisis Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Asas Legalitas Atas Permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak Setelah Mengikuti Pengampunan Pajak (Studi Kasus PT XYZ)**. Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak. 129hal + xiv.

Pajak merupakan pilar utama pembangunan di Indonesia karena sumber penerimaan terbesar adalah pajak. Tingginya penerimaan pajak didukung oleh kebijakan pemerintah yang mempermudah dan menarik Wajib Pajak untuk membayar pajak. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak telah diatur dalam Undang-Undang no. 11 tahun 2016 dan dijelaskan secara rinci pada PMK no. 118/PMK.03/2016 dan 119/PMK.03/2016. Meskipun telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang dan PMK, pada praktek dilapangan masih terdapat multitafsir mengenai sehingga terdapat beberapa ketidaksesuaian pada saat pelaksanaannya. Hal tersebut dialami oleh PT XYZ yang ingin melakukan pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam Negeri namun ditolak oleh KPP Pratama Cikarang Selatan. Berdasarkan kasus tersebut, peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis kasus tersebut menggunakan asas kepastian hukum dan asas legalitas

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian studi kasus karena untuk meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini bahwa dalam kasus tersebut masih terdapat mutiltafsir dalam memahami sebuah Undang-Undang dan PMK. Hal tersebut membuat perbedaan pemahaman antar Wajib Pajak, Konsultan Pajak dan Pemerintah sendiri. Perbedaan pemahaman akan membuat hukum tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan dapat merugikan pihak Wajib Pajak, dan Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, untuk upaya selanjutnya pihak PT XYZ dapat melakukan gugatan atas ketidaksesuaian tersebut ke pengadilan pajak dengan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang dan PMK yang ada.

SUMMARY

Daniel Bona Geraldo, 2018, **Analysis Application of the Principle of Legal Certainty and the Principle of Legality on the Request for Book-entry of Taxpayers After Doing Tax Amnesty (Case Study of PT XYZ)**. Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak. 129hal + xiv.

Tax is the main pillar of development in Indonesia because the biggest source of income is tax. The high tax revenues are supported by government policies that facilitate and attract taxpayers to pay taxes. One such policy is the tax amnesty policy. Tax amnesty policy is regulated in Law no. 11 of 2016 and explained in detail in regulation of the finance minister no. 118 / PMK.03 / 2016 and 119 / PMK.03 / 2016. Although it has been regulated in detail in the Act and regulation of the finance minister, in practice in the field there are still multiple interpretations regarding so that there are some discrepancies during the implementation. This was experienced by PT XYZ who wanted to make a book-entry for the SKP PPN domestic prepayment, but was refused by the South Cikarang Tax Office. Based on these cases, researchers are interested in discussing and analyzing the case using the principle of legal certainty and the principle of legality

The type of research used in this study is a case study research with a qualitative approach. The use of case study research is due to researching contemporary phenomena as a whole and thoroughly. The validity of the data used is source triangulation and technical triangulation.

The results of this research that in this case there are still interpretations in understanding a Law and regulation of the finance minister. This makes a difference in understanding between taxpayers, tax consultants and the government itself. Differences in understanding will make the law not have legal certainty and can harm the taxpayers, and the government. Based on the results of the interview, for further efforts, PT XYZ can file a claim for the non-conformity to the tax court with the procedures stipulated in the existing Law and regulation of the finance minister.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan anugrahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Asas Legalitas Atas Permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak Setelah Mengikuti Pengampunan Pajak (Studi Kasus PT XYZ)”** Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Jonter Gultom dan Ibu Linche Asih Paulina Simarmata yaitu orang tua peneliti yang memberikan semangat serta dorongan yang tiada henti untuk peneliti dari awal hingga akhir penelitian ini dibuat, terima kasih sebesar-besarnya peneliti ucapkan. Kedua saudara kandung peneliti Gita dan Brenda yang juga memberikan semangat dalam proses pengerjaan penelitian. Terima Kasih.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS., selaku Rektor Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Ibu Priandhita Sukowidyanti A, SE., MSA., Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberi masukan dan pembelajaran bagi peneliti.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dari semester I-VIII.
8. Ibu Ellisa selaku *Supervisor Accounting* dari PT XYZ yang sudah sudah mengijinkan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih.
9. Bapak Restu selaku Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Cikarang Selatan yang sudah bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti. Terima kasih.
10. Keluarga Marnetnot (Laurent, Putra, Kevin, Ryanri Malvin) terimakasih atas canda tawa, Doa dan dukungannya selama perskripsian ini.
11. Murid Kristus (Theo, Rey, Yan, Caleb, Malvin, Juan, There, Thessa, Aning, Laila, Yonatan) terimakasih kalian luar biasa

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak lain yang membutuhkan.

Malang, 19 November 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY... ..	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Empiris	10
B. Tinjauan Teoritis	14
1. Asas Kepastian Hukum.....	14
2.Asas Legalitas	15
3. Pemindahbukuan.....	18
C. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Fokus Penelitian.....	25
C. Tempat Penelitian	27
D. Sumber Data	27



E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Instrumen Penelitian	30
G. Teknik Analisis Data	31
H. Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	35
1. Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan Malang	35
2. Gambaran Umum PT XYZ.....	45
B. Penyajian Data	47
1. Analisis penerapan asas kepastian hukum atas hak Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak dalam hal pemindahbukuan pembayaran pajak sebelum tahun pajak terakhir	47
a. Pemahaman mengenai asas kepastian hukum	47
b. Asas kepastian hukum pada pemindahbukuan perpajakan	48
c. Pemindahbukuan pajak dalam kebijakan pengampunan pajak	50
d. Peraturan terkait pemindahbukuan pada kebijakan pengampunan pajak.....	52
e. Asas kepastian hukum dalam peraturan terkait pemindahbukuan setelah mengikuti kebijakan pengampunan pajak	54
f. Penolakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan terhadap pengajuan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran pajak sampai dengan tahun terakhir setelah mengikuti pengampunan pajak	56
g. Penyebab ditolaknya permohonan pemindahbukuan PT XYZ.	58
h. Penetapan penolakan pemindahbukuan yang sesuai dengan aturan.....	60
2. Analisis penerapan asas legalitas mengenai tindakan hukum yang selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ.	61
a. Pemahaman mengenai asas legalitas	61
b. Asas legalitas atas ditolaknya pengajuan pemindahbukuan PT XYZ.....	62
c. Upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan	64
d. Prosedur atas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ	65



e. Keadilan bagi Wajib Pajak dan Fiskus dari prosedur upaya hukum yang dapat dilakukan setelah penolakan yang diterima oleh PT XYZ	67
C. Analisis Data	68
1. Analisis penerapan asas kepastian hukum atas hak Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak dalam hal pemindahbukuan pembayaran pajak sebelum tahun pajak terakhir	68
a. Pemahaman mengenai asas kepastian hukum	68
b. Asas kepastian hukum pada pemindahbukuan perpajakan	69
c. Pemindahbukuan pajak dalam kebijakan pengampunan pajak	70
d. Peraturan terkait pemindahbukuan pada kebijakan pengampunan pajak	71
e. Asas kepastian hukum dalam peraturan terkait pemindahbukuan setelah mengikuti kebijakan pengampunan pajak	73
f. Penolakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan terhadap pengajuan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran pajak sampai dengan tahun terakhir setelah mengikuti pengampunan pajak	74
g. Penyebab ditolaknya permohonan pemindahbukuan PT XYZ	75
h. Penetapan penolakan pemindahbukuan yang sesuai dengan aturan	76
2. Analisis penerapan asas legalitas mengenai tindakan hukum yang selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ	77
a. Pemahaman mengenai asas legalitas	77
b. Asas legalitas atas ditolaknya pengajuan pemindahbukuan PT XYZ	78
c. Upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan	78
d. Prosedur atas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ	79
e. Keadilan bagi Wajib Pajak dan Fiskus dari prosedur upaya hukum yang dapat dilakukan setelah penolakan yang diterima oleh PT XYZ	80
D. Keterbatasan Penelitian	80

BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 1	Penelitian Terdahulu.....	13



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 1	Skema Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 2	Tahap Analisis Data(interaktif model).....	31
Gambar 3	Triangulasi Sumber	34
Gambar 4	Triangulasi Teknik	34
Gambar 5	Lambang KPP Pratama Cikarang Selatan.....	37
Gambar 6	Struktur Organisasi KPP Pratama Cikarang Selatan.....	41
Gambar 7	Struktur Organisasi PT XYZ.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Matriks penyajian data.	87
2.	Data Sekunder.	89
3.	Izin Riset.....	92
4.	Pedoman Wawancara	95
5.	Transkrip Wawancara.....	97
6.	Curriculum Vitae	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan pilar utama pembangunan di Indonesia karena sumber penerimaan terbesar adalah pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi pajak pada tahun 2017 sebesar Rp 1.339 triliun atau 91% dari APBN-P. Hal ini menjadikan realisasi pajak lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya yang berada diposisi 83% (<https://finance.detik.com>, diakses pada 27 Februari 2018). Salah satu sektor yang mendorong tingginya realisasi pajak pada tahun 2017 berasal sektor Industri. Sektor manufaktur adalah sektor nonmigas terbesar yang menyumbangkan PPh sebesar 31,8% diikuti sektor perdagangan 19%, sektor jasa keuangan sebesar 14% dan pertanian sebesar 1,7%. (<https://ekonomi.kompas.com>, diakses pada 28 Februari 2018).

Tingginya realisasi pajak juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang mengeluarkan beberapa fasilitas perpajakan guna mempermudah dan menarik Wajib Pajak untuk membayar pajak. Namun, tidak semua fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan terobosan fasilitas yang kiranya lebih menarik untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak diadakan oleh Pemerintahan Joko Widodo di tahun 2016. Pengertian Pengampunan Pajak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No, 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan

dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kebijakan ini diberikan Pemerintah dengan harapan bahwa Wajib Pajak di luar negeri dan juga dalam negeri dapat membantu Pemerintah dalam percepatan dan restukturisasi ekonomi Indonesia melalui pengalihan Harta (www.pajak.go.id, diakses pada 28 Februari 2018).

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 menjelaskan bahwa ada tiga tujuan dari adanya kebijakan pengampunan pajak. Tujuan utama dari kebijakan pengampunan pajak adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Tujuan kedua adalah mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Tujuan terakhir adalah meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Prosedur mengenai kebijakan pengampunan pajak dijelaskan secara spesifik pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/PMK.03/2016 dan PMK No. 119/PMK.03/2016 tentang pengampunan pajak. Selain prosedur mengenai kebijakan pengampunan pajak, PMK tersebut juga menjelaskan fasilitas perpajakan fasilitas yang tidak boleh dimanfaatkan oleh Wajib Pajak setelah mengikuti kebijakan pengampunan pajak. Fasilitas yang tidak boleh dimanfaatkan tersebut tertuang pada Pasal 35, yaitu Wajib Pajak tidak berhak untuk mengompensasikan kerugian fiskal, mengompensasikan kelebihan pembayaran

pajak, pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pajak pembayaran pajak dan melakukan pembetulan surat pemberitahuan (SPT) sebelum tahun pajak terakhir. Pengertian sebelum tahun pajak terakhir berdasarkan PMK Pengampunan Pajak Pasal 1 ayat 19 adalah tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Pemerintah melarang ketiga hal tersebut karena pemerintah menghapus utang pajak, menghapus bunga administrasi pajak dan juga melakukan pemberhentian penyidikan kasus perpajakan ketika Wajib Pajak mengikuti kebijakan pengampunan pajak.

Semua hal yang berkaitan dengan kebijakan pengampunan pajak sudah dijelaskan pada Undang-Undang dan PMK pengampunan pajak tetapi pada implementasinya, kebijakan pengampunan pajak masih terdapat berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan tersebut dialami oleh Perseroan Terbatas (PT) XYZ yang telah melaksanakan Pengampunan Pajak. PT XYZ ingin mengajukan permohonan pemindahbukuan, tetapi permohonan tersebut ditolak oleh KKP Pratama Cikarang Selatan. Alasan utama dari Kepala Kantor KPP Pratama Cikarang Selatan karena adanya peraturan pengampunan pajak yang dilanggar oleh PT XYZ.

Menurut Kepala Kantor KPP Pratama Cikarang selatan peraturan yang dilanggar oleh PT XYZ adalah PT XYZ mengajukan permohonan pemindahbukuan karena adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Padahal permohonan pemindahbukuan yang ingin dilakukan oleh PT XYZ tidak tertulis sebagai hal yang dilarang berdasarkan Undang-Undang dan PMK pengampunan pajak yang telah disahkan. PT XYZ juga tidak pernah melakukan

pembetulan SPT karena PT XYZ hanya melakukan pembayaran Setoran Masa PPN dalam negeri dengan cara pemindahbukuan dari pembayaran pendahuluan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Peertambahan Nilai (PPN) dalam negeri yang belum ditentukan penggunaannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diduga bahwa adanya ketidaksesuaian praktek yang di oleh KPP Pratama Cikarang dengan peraturan yang berlaku. Hal ini melanggar asas kepastian hukum yang memiliki pengertian sebuah jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang (Syahrani, 2009:121). Asas kepastian hukum bertujuan untuk menghormati hak-hak yang telah dimiliki seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Apabila hak yang dimiliki seseorang dicabut oleh badan atau pejabat yang memberikan hak itu maka ada berbagai kerugian yang mungkin timbul. Pertama, pemilik hak yang bersangkutan tidak dapat menikmati haknya secara aman dan tentram. Kedua, pemilik hak akan mengalami kerugian jika haknya sewaktu-waktu dicabut karena tidak ada kepastian hukum. Ketiga, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena tidak ada konsistensi dalam tindakan pemerintah atau pejabat administrasi (Ridwan, 2006:253).

Pemerintah haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada dalam setiap melakukan kebijakan agar sesuai dengan asas kepastian hukum. Undang-undang pengampunan pajak sudah sangat jelas bahwa pemindahbukuan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak pada saat pengampunan pajak

hanyalah pemindahbukuan karena adanya pembetulan SPT dan pemindahbukuan karena adanya kelebihan pembayaran pajak. Sedangkan dalam kasus ini, PT XYZ hanya ingin melakukan pembayaran Setoran Masa PPN dalam negeri dengan cara pemindahbukuan dari pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam negeri, namun ditolak oleh kepala kantor KPP Pratama Cikarang Selatan dan permohonan pemindahbukuan PT XYZ ini dipersamakan dengan pemindahbukuan karena adanya pembetulan SPT. Hal tersebut dapat diduga melanggar asas kepastian hukum karena adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktek pada saat penolakan pemindahbukuan yang dilakukan oleh kepala kantor KPP Pratama Cikarang Selatan tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan pengampunan pajak.

Setelah menerima penolakan PT XYZ dapat menempuh upaya hukum berikutnya agar hak-hak PT XYZ sebagai wajib pajak dapat terjamin dan terpenuhi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ haruslah sesuai dengan asas legalitas. Menurut Manan dalam Sibuea (2010:141) dalam asas legalitas berlaku prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah atau pejabat administrasi negara harus berdasarkan hukum atau undang-undang yang sudah lebih dahulu ada sebelum tindakan tersebut dilakukan. Asas legalitas dalam perpajakan merupakan hal yang penting sehingga dapat menjadi referensi bagi individu dalam mengambil keputusan dibidang perpajakan (Blaufus, 2015). Dalam hal ini agar upaya hukum yang dilakukan oleh PT XYZ dapat berjalan dengan lancar, maka PT XYZ harus melakukan prosedur yang sesuai dengan

undang-undang yang berlaku agar tidak ada kesalahan pada saat mengupayakan hak dan kewajiban PT XYZ.

Melihat dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Peneliti mengambil judul **“Analisis Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Asas Legalitas Atas Permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak Setelah Mengikuti Pengampunan Pajak (Studi Kasus PT XYZ)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum atas hak Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak dalam hal pemindahbukuan pembayaran pajak sebelum tahun pajak terakhir?
2. Bagaimana penerapan asas legalitas hukum mengenai tindakan hukum yang selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui asas kepastian hukum atas hak Wajib Pajak yang telah mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak dalam hal pemindahbukuan pembayaran pajak sebelum tahun pajak terakhir.
2. Mengetahui asas legalitas hukum mengenai tindakan hukum yang selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah;

1. Kontribusi Teoritis

Pada aspek teoritis, kontribusi penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat mengkonfirmasi teori terkait asas kepastian hukum, dan asas legalitas dalam kasus pemindahbukuan pajak setelah mengikuti pengampunan pajak di Indonesia
- b. Dapat menjadi landasan bagi penelitian berikutnya yang terkait dengan, asas legalitas, dan asas kepastian hukum dalam kasus pemindahbukuan pajak di Indonesia

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan baik kepada Fiskus dan Wajib Pajak yang mengalami permasalahan pemindahbukuan yang serupa agar apabila ada permasalahan seperti ini, kedua belah pihak dapat menyelesaikan

permasalahan dengan baik melalui prosedur yang ada dan dapat memenuhi asas legalitas dan asas kepastian hukum.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar apabila pemerintah ingin membuat kebijakan pemindahbukuan selanjutnya dapat lebih memperhatikan asas legalitas dan asas kepastian hukum.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian yang ada didalam proposal skripsi ini dibagi kedalam beberapa bab dengan gambaran sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang peneliti melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan, selain itu dibagian ini juga dijelaskan lengkap dengan Undang Undang dan Peraturan Menteri Keuangan yang mendukung penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori penelitian yang digunakan, tinjauan – tinjauan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian serta referensi dan peraturan yang menjadi pedoman penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dari jawaban rumusan masalah yang akan dipersempit melalui fokus masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebanyak dua rumusan masalah. Oleh karena itu, sub-bab dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari dua sub-bab yang akan dijabarkan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini. Kesimpulan akhir akan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Selain kesimpulan, dalam bab penutup akan ditambahkan berupa saran dan keterbatasan terkait penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk mendukung tinjauan studi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut yaitu, penelitian dari Blaufus *et al* (2015) dan Deák (2008). Penelitian ini memiliki keterbaharuan dari dua penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti. Keterbaharuannya dalam penelitian ini adalah membahas tentang asas kepastian hukum dan asas legalitas atas hak Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak dalam hal pemindahbukuan pembayaran pajak sebelum tahun pajak terakhir yang ada di Indonesia.

Penelitian terdahulu memiliki gap dengan penelitian ini. Gapnya pada penelitian ini terkait dengan objek penelitian ini yaitu mengenai asas kepastian hukum dan asas legalitas atas permohonan pemindahbukuan pada saat adanya kebijakan pengampunan pajak. Selain itu lokasi penelitian ini berada di Indonesia sedangkan kedua penelitian terdahulu berlokasi di Jerman dan Hongaria. Penelitian milik Blaufus *et al* (2015) yang berlokasi di Berlin, Jerman, menjelaskan asal legalitas dan kepastian hukum dengan kasus penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penelitian milik Deák (2008) yang berlokasi di Hongaria menjelaskan netralitas dan kepastian hukum didalam hukum perpajakan yang berguna untuk menjaga hak wajib pajak secara umum.


Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk mendukung peneliti dalam menganalisis kepastian hukum atas hak Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak dalam hal pemindahbukuan pembayaran pajak sebelum tahun pajak terakhir. Berikut tabel mengenai penelitian terdahulu.



No	Nama (Tahun)	Judul	Lokasi	Metode Penelitian	Hasil
1	Blaufus <i>Et al</i> (2015)	<i>Does Legality Matter? The Case of Tax Avoidance and Evasion</i>	Berlin	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah hukum tidak hanya menetapkan sebuah perilaku, tetapi juga menetapkan nilai nilai sosial. Legalitas dalam perpajakan juga dapat bertindak sebagai titik referensi bagi individu dalam mengambil keputusan dibidang perpajakan. Oleh karena itu, hukum dapat mempengaruhi tindakan setiap individu dari penegakan dan juga hukuman
2	Deák (2008)	<i>Neutrality and Legal Certainty in Tax Law and the Effective Protection of Taxpayers' Rights</i>	Hongaria	Kualitatif	Hasil dalam penelitian ini adalah untuk mencapai netralitas dalam kepastian hukum dan penegakan hukum perpajakan haruslah didukung dengan sistem perpajakan yang beroperasi sesuai dengan prinsip keterbukaan, pemerintahan yang baik dan kepastian. Lebih jauh lagi, segala prosedur dalam

					<p>perpajakan haruslah dibuat secara matang. Dengan kata lain segala prosedur perpajakan tidak boleh dilakukan hanya dengan langkah hukum yang sementara karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hukum yang tegas dan tetap yang mencakup segala proses perpajakan adalah sebuah keharusan agar mencapai kepastian hukum dan juga melindungi hak wajib pajak dari hal-hal yang tidak diinginkan.</p>
--	--	--	--	--	---

Tabel 1 Penelitian Terdahulu
 Sumber: Peneliti (2018)



B. Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini. Berikut penjelasan secara rinci teori-teori dalam penelitian ini.

1. Asas Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan bagian dari suatu hukum dimana hukum tanpa kepastian akan hilang jati diri serta tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Menurut Syahrani (2009:121) pengertian dari asas kepastian hukum adalah sebuah jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama dari penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harafiah dari ketentuan undang-undang, sedangkan keadilan berusaha menafsirkan sesuatu sedemikian rupa sehingga dalam menghadapi peristiwa yang konkret dapat diperoleh putusan yang adil (Syahrani, 2009:121).

Senada dengan pendapat di atas, Sibuea (2010) menyampaikan bahwa asas kepastian hukum (*principle of legal security*) adalah asas yang bertujuan untuk menghormati hak-hak yang telah dimiliki seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Asas kepastian hukum memiliki dua macam aspek yaitu aspek material dan aspek formal. Aspek material adalah segala aspek yang berkaitan dengan asas kepercayaan. Sedangkan aspek

formal adalah segala aspek yang berkenaan dengan cara merumuskan isi putusan (Sibuea, 2010:159).

Pendapat yang sama dijelaskan juga oleh Mustafa tentang asas kepastian hukum. Menurut Mustafa (2001:53), hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk, dalam hal ini kepastian hukum mempunyai tiga arti sebagai berikut :

- a. Pasti mengena peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintahan tertentu yang abstrak
- b. Pasti mengena kedudukan hukum dari subjek dan objek hukum administrasi negara
- c. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang dari pihak manapun, juga tidak dari pihak pemerintah

2. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah setiap perbuatan administrasi negara baik dalam membuat peraturan maupun membuat ketetapan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku, (Mustafa, 2001;52). Lebih lanjut Indroharto menjelaskan bahwa asas legalitas memberi dasar kewenangan bertindak bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara (Sibuea, 2010:141). Berdasarkan kedua pendapat ahli diatas dapat diketahui bahwa asas legalitas itu adalah pedoman bagi setiap pemerintah ataupun pejabat administrasi dalam bertindak. Tindakan mereka haruslah sesuai dengan undang undang atau peraturan yang mereka buat agar setiap tindakan mempunyai dasar yang kuat.

Setiap Negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan. Prinsip *normative* demikian nampaknya sangat kaku dan dapat membuat birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara diperbolehkan untuk mengembangkan dan menetapkan peraturan sendiri yang dibuat untuk kebutuhan internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

Makna asas legalitas itu adalah di satu pihak untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah pihak dan di lain pihak sekaligus untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap hak rakyat. Terdapat 2 (dua) aspek asas legalitas, yaitu:

- a. Membatasi kekuasaan penguasa.
- b. Memberikan perlindungan kepada hak rakyat.

Pejabat pelaksana undang-undang sepanjang secara tegas diberi kewenangan untuk mengatur atau kewenangan regulatif/legislatif oleh undang-undang (*delegation of rule-making power by statute*) dapat pula mengeluarkan produk-produk peraturan tersendiri yang bersifat spesifik, khusus, ataupun yang hanya berlaku secara internal. Syaratnya adalah bahwa kewenangan semacam itu harus dengan tegas dinyatakan dalam undang-

undang sebagai kewenangan yang didelegasikan oleh undang-undang yang bersangkutan kepada pejabat atau lembaga negara yang bersangkutan. Inilah yang biasa dinamakan dengan "*delegation of legislative power*" atau "*delegation of rule-making power*". Bila *delegated rule making power* ini didelegasikan lebih lanjut oleh penerima delegasi, maka kewenangan tingkat kedua ini disebut "*sub delegasi*" atau "*sub-delegation of rule-making power*" (Asshiddiqie, 2007:340).

Asas legalitas disebut juga sebagai asas *due process of law*. Asas *due process of law* ini memiliki 2 (dua) konsep yakni *due process of law* yang prosedural dan *due process of law* yang substantif. Berikut ini dijelaskan makna kedua konsep tersebut sebagai berikut:

- a. *Due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis, dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang.
- b. *Due process of law* yang substantif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan terhadap manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

(Fuady, 2009:47)

Dalam negara hukum formal, asas legalitas dimaknai secara kaku, yaitu legalitas berdasarkan undang-undang (*wetmatig*), sedangkan dalam negara hukum material, asas legalitas dimaknai lebih luwes, longgar dan luas. Aksiologi negara hukum material adalah kemanfaatan hukum dengan

berpedoman pada asas legalitas yang luwes dan luas (*rechmatig*) serta asas diskresi (*freies ermessen*) dalam melayani kebutuhan masyarakat (Sibuea, 2010:45)

3. Pemindahbukuan

Pemindahbukuan menurut Waluyo (2007:71) mengatakan bahwa pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) Karena adanya kesalahan pencatatan. Selain pendapat dari Waluyo, didalam undang-undang juga menjelaskan pengertian dari Pemindahbukuan. Pengertian pemindahbukuan berdasarkan Pasal 1 ayat 28 dalam PMK 242/PMK.03/2014 adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Berdasarkan hal diatas, pemindahbukuan ditujukan untuk membetulkan pembukuan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan pada saat dalam penerimaan perpajakan.

Prosedur dan tata cara Pemindahbukuan awalnya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 88/KMK.04/1991 dan juga Keputusan Dirjen Pajak No 965/PJ.9/1991 namun telah diperbaharui dalam PMK 242/PMK.03/2014. Pemindahbukuan dijelaskan pada Pasal 16, 17, 18 dan 19 pada PMK 242/PMK.03/2014. Pada Pasal 16 menyebutkan bahwa terdapat beberapa pemindahbukuan yaitu:

- a. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN;

- b. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP), baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;
- c. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
- d. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
- e. Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB;
- f. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB;
- g. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan; dan
- h. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Adapun prosedur secara rinci dapat kita temui di Pasal 17 pada PMK 242/PMK.03/2014, yaitu:

- a. Permohonan Pemindahbukuan diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan Pemindahbukuan.
- b. Permohonan Pemindahbukuan disampaikan:
 - (1) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan; atau
 - (2) melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan.
- c. Permohonan Pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran diajukan oleh Wajib Pajak penyetor.
- d. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk, dapat dilakukan secara jabatan oleh Pejabat yang melaksanakan Pemindahbukuan atau dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang semula mengajukan permohonan Pemindahbukuan.
- e. Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak cabang yang telah dihapus dapat diajukan oleh Wajib Pajak pusat.
- f. Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (merger) diajukan oleh surviving

company, entitas baru hasil merger, atau pihak yang menerima penggabungan

- g. Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.
- h. Surat permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
- (1) asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan;
 - (2) asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;


- (3) asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP;
- (4) fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP;
- (5) fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP; dan
- (6) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

C. Kerangka Pemikiran

Sekarang dalam Sugiyono (2012:60) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang

penting. Pemindahbukuan merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak. Hal itu diberikan oleh pemerintah untuk menarik minat Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Namun terdapat suatu kasus pada PT XYZ ketika ingin memanfaatkan fasilitas pemindahbukuan pada saat berlangsungnya kebijakan pengampunan pajak, namun ditolak oleh KPP Pratama Cikarang Selatan dengan alasan PT XYZ telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak sehingga tidak dapat memanfaatkan fasilitas pemindahbukuan. Ketika dilihat kembali Undang-Undang yang mengatur mengenai kebijakan pengampunan pajak, fasilitas pemindahbukuan tersebut tidak dilarang untuk dimanfaatkan apabila telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak.

Beberapa permasalahan timbul yaitu ketidakadilan dalam penerapan kebijakan dan terdapat gap antara praktek yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Ketidaksesuaian antara praktek dengan Undang-Undang juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan banyak pihak. Oleh sebab itu, analisis mengenai kepastian hukum harus dilakukan. Selain analisis mengenai kepastian hukum, analisis mengenai upaya hukum selanjutnya yang sesuai dengan asas legalitas dapat dilakukan oleh PT XYZ juga harus dilakukan agar PT XYZ mendapatkan keadilan dalam hak dan kewajibannya. Mengingat tujuan analisis tersebut adalah sebagai dasar dalam mengambil sebuah keputusan untuk perbaikan atas keputusan yang telah diberikan. Analisis ini dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, dan asas legalitas. Berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini:



Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran

Sumber: Olahan Peneliti (2018)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di awal bab, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:9), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini menekankan analisis pada proses penyimpulan yang bersifat induktif. Analisis secara mendalam tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik, sehingga peneliti memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus agar dapat menarik sebuah kesimpulan dari sebuah kasus pemindahbukuan yang dialami oleh PT XYZ dan memberi saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar kasus tersebut tidak terjadi lagi.

B. Fokus Penelitian

Adanya fokus penelitian membuat objek kajian dapat dibatasi sehingga penelitian tetap fokus, tidak terjebak pada banyaknya data lapangan dan dapat

menghindari pemakaian data yang tidak relevan atau tidak mendukung inti penelitian ini. Fokus penelitian dalam penelitian ini, adalah :

1. Analisis penerapan asas kepastian hukum atas hak Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak dalam hal pemindahbukuan pembayaran pajak sebelum tahun pajak terakhir
 - a. Pemahaman mengenai asas kepastian hukum
 - b. Asas kepastian hukum pada pemindahbukuan perpajakan
 - c. Pemindahbukuan pajak dalam kebijakan pengampunan pajak
 - d. Peraturan terkait pemindahbukuan pada kebijakan pengampunan pajak
 - e. Asas kepastian hukum dalam peraturan terkait pemindahbukuan setelah mengikuti kebijakan pengampunan pajak
 - f. Penolakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan terhadap pengajuan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran pajak sampai dengan tahun terakhir setelah mengikuti pengampunan pajak
 - g. Penyebab ditolaknya permohonan pemindahbukuan PT XYZ
 - h. Penetapan penolakan pemindahbukuan yang sesuai dengan aturan
2. Analisis penerapan asas legalitas mengenai tindakan hukum yang selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ
 - a. Pemahaman mengenai asas legalitas
 - b. Asas legalitas atas ditolaknya pengajuan pemindahbukuan PT XYZ

- c. Upaya Hukum selanjutnya yang dapat dilakukan PT XYZ atas penolakan Pemindahbukuan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan
- d. Prosedur atas Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ
- e. Keadilan bagi Wajib Pajak dan Fiskus dari prosedur upaya hukum yang dapat dilakukan setelah penolakan yang diterima oleh PT XYZ

C. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti (Sugiyono, 2012:292). Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua lokasi dimana kasus dalam perpajakan ini berada. Lokasi pertama adalah PT XYZ yang berada di Cikarang. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena dilokasi tersebutlah terdapat kasus pemindahbukuan yang diangkat sebagai bahan penelitian oleh peneliti. Lokasi kedua adalah KPP Pratama Cikarang Selatan yang berada di Kabupaten Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Peneliti memilih penelitian ini karena KPP Pratama Cikarang Selatan merupakan tempat PT XYZ terdaftar sebagai Wajib Pajak badan usaha. KPP Pratama Cikarang Selatan juga merupakan tempat PT XYZ mengikuti Pengampunan Pajak dan pemindahbukuan.

D. Sumber Data

Setiap penelitian haruslah menggunakan data yang benar benar *valid*, *reliable*, dan harus sesuai dengan kebutuhan penelitian. Terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006:60). Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan fokus penelitian yaitu pihak *Supervisor Accounting* yang menangani akuntansi dan keuangan PT XYZ, direksi konsultan pajak dari PT XYZ yang membantu PT XYZ dibidang pajak dan pihak pelaksana seksi pengolahan data dan informasi dari KPP Pratama Cikarang Selatan .

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran, 2006:60). Umumnya, data sekunder dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dapat dipublikasikan dan yang tidak dapat diduplikasikan. Berikut adalah kumpulan data yang diperlukan peneliti:

- a. Surat permohonan pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam negeri yang diajukan PT XYZ
- b. Surat balasan atas permohonan pemindahbukuan pajak dari KPP Pratama Cikarang Selatan tahun 2016

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu:

1. Wawancara

Menurut Esteberg (2002) dalam Sugiyono (2012:231) pengertian wawancara adalah pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Terdapat tiga jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur dan wawancara tak berstruktur. Penelitian ini melakukan wawancara semistruktur dalam pengumpulan datanya. Hal ini dikarenakan sifat wawancara semistruktur lebih terbuka, namun tetap memiliki batasan batasan sehingga dianggap lebih moderat dibanding teknik wawancara lainnya. Kegiatan wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada *Supervisor Accounting* dan direksi konsultan pajak dari PT XYZ dan pelaksana seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Cikarang Selatan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2012:240). Dokumen tersebut bisa bernetuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen sangat bermanfaat sebagai alat pendukung dari hasil wawancara serta temuan baru yang tidak ditemukan saat wawancara. Peneliti akan mengumpulkan beberapa data dokumentasi berupa foto, rekaman suara wawancara, surat permohonan pemindabukuan atas pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam negeri yang diajukan PT XYZ, dan surat balasan atas permohonan pemindahbukuan pajak dari KPP Pratama Cikarang Selatan tahun 2016

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 20012:291). Penelitian akan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016, PMK 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), asas kepastian hukum, asas legalitas dan pemindahbukuan sebagai landasan dalam penelitian untuk pengambilan keputusan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti Sendiri

peneliti mengamati, mencatat, mendengarkan dan mempertanyakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka pengumpulan informasi yang ada dilapangan. Dari awal penelitian, peneliti menetapkan fokus penelitian, menentukan narasumber, melakukan penelitian dan menguji hasil penelitian itu sendiri. Hal ini dilakukan karena penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

2. Pedoman Wawancara


Pedoman wawancara memiliki fungsi untuk membantu peneliti dalam melakukan wawancara dalam penelitian agar pembahasan yang muncul tidak keluar dari fokus penelitian.

3. Perangkat Penunjang

Perangkat Penunjang dalam penelitian ini adalah data dan alat alat yang menunjang dan sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian. Perangkat-perangkat tersebut berupa telepon genggam, buku catatan dan *laptop*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2012:246). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas yang dimaksud adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti menggunakan teknik analisis ini karena kompleksnya permasalahan yang diteliti dan banyak pihak yang terlibat sehingga analisis harus dilakukan berulang secara terus menerus sampai data jenuh. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2 Tahap Analisis Data (interaktif model)

Sumber: Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012:247), diolah oleh peneliti (2018)

Berikut adalah keterangan dari gambar 1 diatas:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*) dimana peneliti mencari informasi dan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dari beberapa sumber. Peneliti akan mengumpulkan data di PT XYZ dan KPP Pratama Cikarang Selatan dan juga melalui wawancara dengan pihak PT XYZ dan KPP Pratama Cikarang Selatan.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*) dimana data yang diperoleh penelitian dilapangan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti mereduksi data dengan cara memilah-milah, mengkatagorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi
3. Penyajian data (*data display*) adalah bentuk peneliti dalam menyampaikan hasil penelitian. Dalam data kualitatif biasanya disampaikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Peneliti nantinya akan membuat sajian data dari informasi

yang sudah direduksi, apabila pada tahap ini dirasa sajian data yang dibuat kurang valid, maka peneliti kembali ke tahap reduksi data maupun kembali ke tahap pengumpulan data.

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing/ verification*) adalah hasil akhir dari penelitian dengan bukti-bukti mendukung yang kuat.

H. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi untuk memastikan keabsahan data penelitian. Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2012:274) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Ada tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengumpulan data dengan satu teknik yang sama kepada sumber yang berbeda-beda (Sugiyono, 2012:274). Sumber dalam penelitian ini adalah pihak *Supervisor Accounting* dan direksi konsultan pajak dari PT XYZ sebagai pihak yang memiliki kasus didalam pemindahbukuan pada saat pengampunan pajak dan pelaksana seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Cikarang selatan sebagai tempat PT XYZ terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan Usaha dan sebagai pelaksana kebijakan pengampunan pajak. Peneliti akan melakukan perbandingan informasi data yang diperoleh dari setiap informan,


kemudian peneliti akan menarik benang merah data yang ada untuk dijadikan simpulan yang relevan dengan topik penelitian.



Gambar 3 Triangulasi Sumber
Sumber Peneliti (2018)

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2012:274). Teknik yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari setiap informan dengan teknik yang berbeda dan menarik benang merah data yang ada untuk dijadikan simpulan yang relevan dengan topik penelitian



Gambar 4 Triangulasi Teknik
Sumber Peneliti (2018)

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi yang berbeda, yaitu KPP Pratama Cikarang Selatan dan PT XYZ. Dibawah ini adalah gambaran umum tentang kedua lokasi penelitian.

1. Gambaran umum KPP Pratama Cikarang Selatan

a. Alamat Lokasi Penelitian

Alamat lokasi penelitian KPP Pratama Cikarang Selatan di Jalan Cikarang Baru Raya No.10, Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

b. Sejarah Singkat KPP Pratama Cikarang Selatan

Sebelum berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Selatan, KPP Pratama Cikarang Selatan dulunya bernama Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Bekasi Dua. Perubahan penamaan ini akibat dari reorganisasi dan modernisasi yang terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak tanggal 31 Mei 2007, maka terbentuklah KPP Pratama Cikarang Selatan dan beralamat di Jl. Cikarang Baru Raya Office Park No.10 Cikarang, Bekasi 17550. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP : 112/PJ/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan,

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, Saat Mulai Operasi (SMO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2007. Adapun wilayah kerjanya meliputi:

1. Kecamatan Cikarang Selatan
2. Kecamatan Cikarang Barat
3. Kecamatan Cikarang Pusat
4. Kecamatan Cibarusah
5. Kecamatan Bojongmangu
6. Kecamatan Setu
7. Kecamatan Serang Baru

c. Visi dan Misi

KPP Pratama Cikarang Selatan mempunyai visi dan misi yang bertujuan sebagai acuan atau dasar KPP Pratama Cikarang Selatan dalam beraktifitas menghimpun penerimaan negara. Visi yang dimiliki oleh KPP Pratama Cikarang Selatan sama seperti seperti yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dianut juga oleh KPP lainnya, yaitu:

“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”

Untuk menjalani visi tersebut tentu KPP Pratama Cikarang Selatan memiliki beberapa misi yang harus dijalankan, yaitu:

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

d. Lambang dan Identitas KPP Pratama Cikarang Selatan



Gambar 5 Lambang KPP Pratama Cikarang Selatan

Sumber:<http://edukasi.pajak.go.id>

KPP Pratama Cikarang Selatan merupakan bagian dari unit operasional Direktorat Jendral Pajak sehingga lambang dan identitas yang KPP Pratama Cikarang Selatan miliki sama dengan lambang dan identitas Direktorat Jendral Pajak. Dalam lambang tersebut terdapat tulisan “CAKTI BUDDHI BHAKTI” yang berasal dari Bahasa Sansekerta dengan arti “dengan segala kekuatan, tenaga, pikiran dan dengan budi yang luhur, kami berbakti kepada Negara”. Secara menyeluruh KPP yang merupakan unit kerja Direktorat Jendral Pajak

berfungsi sebagai aparatur negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila mempunyai tugas dalam bidang perpajakan untuk memungut dan memasukan pajak ke dalam kas negara dengan segala daya upaya agar fungsi pajak baik budgeter maupun mengatur dapat terlaksana sebaik baiknya berdasarkan tridharma pemajakan dengan memperhatikan *conyunctuur* guna mencapai masyarakat adil, makmur, materiil dan spirituil sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara rinci makna dari lambang KPP Pratama Cikarang Selatan sebagai unit operasional Direktorat Jendral Pajak adalah:

1. Perisai berbentuk segi lima: melukiskan dasar Negara yaitu pancasila.
2. Sayap berkembang yang berbulu lima menunjukkan kemegahan Negara, sebagai pendorong para pegawai Direktorat Jenderal Pajak menjalankan tugasnya dengan bertujuan memelihara tetap berkembangnya sayap Negara.
3. Bejana emas melambangkan tempat pengumpulan uang negara (fiscus).
4. Libra melukiskan keadilan.
5. Padi tujuh belas butir dan delapan kelompok bunga kapas melukiskan cita-cita kemakmuran Negara.
6. Tiga gelombang yang dapat diartikan bahwa Fiskus mengatur dan memperlunak *conyunctuur*. Gelombang tersebut melukiskan bahwa

Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan

Tridharma Pemajakan yaitu:

- a. meliputi seluruh subjek pajak.
- b. objek pajak yang semestinya.
- c. tepat pada waktunya.

e. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Cikarang Selatan

1. Tugas KPP Pratama Cikarang Selatan

KPP Pratama Cikarang Selatan bertugas untuk melaksanakan penyuluhan pelayanan mengenai perpajakan bagi seluruh Wajib Pajak, pengawasan Wajib Pajak pada bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PBB Minerba serta pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi KPP Pratama Cikarang Selatan


Tugas KPP Pratama Cikarang Selatan akan berjalan dengan baik apabila KPP Pratama Cikarang Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pencairan, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan dan serta penyajian informasi perpajakan:
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya;

- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi;
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. Pelaksanaan intensifikasi
- l. Pelaksanaan administrasi

Tugas dan fungsi yang diperankan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan pada dasarnya merupakan amanat Direktorat Jendral Pajak. Oleh karena itu pegawai KPP Pratama Cikarang selatan berusaha untuk menjadi aparat yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi yang dibebankan secara transparan.

f. Struktur Organisasi KPP Pratama Cikarang Selatan



Gambar 6 Struktur Organisasi KPP Pratama Cikarang Selatan

Sumber: Data KPP Pratama Cikarang Selatan, 2018

Struktur Organisasi KPP Pratama Cikarang Selatan dirancang dan dibentuk sesuai dengan prinsip modernisasi yaitu dengan berbasis fungsi. Perubahan paradigma organisasi ini guna memberikan pelayanan terbaik dan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Dengan basis fungsi ini, seluruh unit kerja akan dapat memberikan pelayanan penuh secara optimal kepada Wajib Pajak.

Di KPP Pratama Cikarang Selatan terdiri dari beberapa seksi yaitu :

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pemeriksaan
6. Seksi Ekstensifikasi

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
11. Kelompok Fungsional

Adapun tugas dari masing-masing seksi diantaranya sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum :
 - a. Mengadministrasikan surat masuk dan pengiriman pos
 - b. Membuat laporan bulanan ketertiban pegawai
 - c. Membuat kenaikan gaji berkala pegawai
 - d. Membuat usul kenaikan pangkat
 - e. Menyediakan alat tulis kantor (ATK)
 - f. Melakukan penginventarisan barang-barang kantor
 - g. Menyediakan sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh kantor
 - h. Pembuatan daftar gaji pegawai
 - i. Bertanggung jawab terhadap keuangan kantor (bendahara)
2. Seksi Pemeriksaan :
 - a. Administrasi laporan pemeriksaan pajak (LPP)
 - b. Membuat laporan kinerja Fungsional
 - c. Penelitian restitusi Wajib Pajak patuh dan membuat laporan penelitian
 - d. Membuat *Key Performance Indikator* (KPI)
 - e. Klarifikasi Wajib Pajak patuh

- f. Penatausahaan klarifikasi dari kelompok fungsional pemeriksa
- g. Perekaman jawaban klarifikasi faktur pajak dan bukti potong PPh Pasal 23 yang bermasalah

3. Seksi Penagihan :

- a. Menjawab konfirmasi data Utang Pajak
- b. Membuat surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan
- c. Membuat laporan pencairan tunggakan pajak
- d. Membuat laporan 100 Wajib Pajak penunggak pajak terbesar
- e. Pelaksanaan surat paksa
- f. Pelaksanaan lelang
- g. Membuat laporan juru sita pajak

4. Seksi Pelayanan :

- a. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
- b. Bertanggung jawab atas Tempat Pelayanan Terpadu
- c. Menjawab klarifikasi faktur pajak dan bukti potong PPh Pasal 23 dari KPP lain maupun dari kelompok fungsional
- d. Pemantauan Surat Pemberitahuan (SPT)
- e. Mencetak Nota Penghitungan (Nothit) dari kelompok fungsional pemeriksa, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Ketetapan Pajak

- f. Pengarsipan berkas Wajib Pajak
 - g. Penerbitan Surat Teguran SPT Tahunan
5. Seksi Pengolahan Data dan Informasi:
- a. Bertanggungjawab terhadap jaringan dan server komputer
 - b. Perekaman SPT Masa dan SPT Tahunan
 - c. Perekaman Alat Keterangan (alket)
 - d. Pembuatan laporan penerimaan pajak
 - e. Membuat laporan penerimaan PPh Non Migas dalam mata uang Dollar Amerika
 - f. Pelaksanaan pelatihan e-SPT PPh Masa
6. Seksi Ekstensifikasi :
- a. Melaksanakan pembuktian alamat Wajib Pajak baru
 - b. Melakukan kegiatan ekstensifikasi potensi perpajakan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi :
- a. Mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
 - b. Memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak
 - c. Membuat Company Profile Wajib Pajak
8. Kelompok Fungsional :
- a. Melaksanakan pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak terdaftar yang SPT Masa maupun Tahunan nya Lebih Bayar dan mengajukan permohonan restitusi/pengembalian pembayaran pajak
 - b. Memeriksa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP

- c. Membuat Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan pajak

2. Gambaran umum PT XYZ


a. Alamat lokasi Penelitian

PT XYZ yang dimaksud pada penelitian ini adalah PT Summit Technology. PT Summit Technology berlokasi Jl. Beringin Blok F 12 No.5 Kawasan Delta Silicon II, Lippo Cikarang, Bekasi.

b. Sejarah Singkat PT XYZ

PT Summit Technology didirikan berdasarkan Akta Notaris No.38 dari Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH. tanggal 16 Februari 2006 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-15683 HT.01.01 TH 2006 tanggal 31 Mei 2006. Ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah bergerak dalam bidang industri barang dari plastik dan logam, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.

c. Struktur Organisasi PT XYZ



Gambar 7 Struktur Organisasi PT Summit Tech

Sumber: Data PT Summit Tech, 2018

d. Kegiatan Produksi PT XYZ

Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang industri plastik dan penempaan, pengepresan, dan penggulangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Bahan dasar yang digunakan oleh yang PT XYZ untuk menghasilkan barang adalah:

1. *Pure Tin Plating*
2. *Nickel Plating*
3. *Zinc Plating & Trivalent Chromate*
4. *Gold plating*
5. *Silver plating*

Berdasarkan bahan tersebut kemudian diolah dan ditempa menjadi, antara lain:

1. USB terminal
2. Connector terminal
3. Lock pin
4. USB
5. Pin jack
6. Bus bar

Setelah barang-barang tersebut jadi, maka barang tersebut di impor ke beberapa negara antara lain Korea, Jepang, Taiwan, Prancis, dan Jerman.

B. Penyajian Data

1. Analisis penerapan asas kepastian hukum atas hak Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak dalam hal pemindahbukuan pembayaran pajak sebelum tahun pajak terakhir

a. Pemahaman mengenai asas kepastian hukum

Menurut Ridwan HR (2006:253) asas kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Konteks asas kepastian hukum dalam penelitian ini lebih berfokus kepada pemindahbukuan pada saat pengampunan pajak. Tetapi sebelum masuk kepada konteks tersebut, pemahaman mengenai asas kepastian hukum merupakan hal penting sebagai jaminan agar hukum tersebut dapat dijalankan dengan cara yang baik.

Bapak Restu selaku Pelaksana bidang pengolahan data dan informasi KPP Pratama Cikarang Selatan menjelaskan pengertian asas kepastian hukum adalah

“..Segala yang kita tindak, segala yang kita lakukan itu sesuai dengan peraturan tersebut, masih berlaku dan didaerah hukum itu berada”(wawancara dilakukan pada Jumat, 28 September 2018 pukul 08.00 WIB)

Wajib Pajak dalam hal ini Ibu Ellisa yang merupakan Supervisor Accounting PT XYZ mengungkapkan pemahaman mengenai asas kepastian hukum yaitu

“..Tepatnya sebagai jaminan buat masyarakat agar diperlakukan berdasarkan hukum yang ada”(wawancara dilakukan pada Senin, 1 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB)

Kemudian ditambah dengan pernyataan dari Bapak Jonter selaku Konsultan Pajak PT XYZ juga mengungkapkan pemahaman mengenai asas kepastian hukum yaitu

“kepastian hukum itu ya, ya merupakan jaminan bagi masyarakat bahwasannya semua, semuanya akan diperlakukan oleh negara atau dalam hal ini penguasa berdasarkan peraturan hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang” (wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB)

Berdasarkan ketiga pernyataan dari narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka sudah memahami dan mengerti maksud dari asas kepastian hukum tersebut. Pendapat mereka juga sudah sesuai dengan teori asas kepastian hukum yang ada.

b. Asas kepastian hukum pada pemindahbukuan perpajakan

Pemindahbukuan merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah guna mempermudah Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pemindahbukuan sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan guna memenuhi asas kepastian hukum. Bapak Restu selaku pelaksana bidang pengolahan data dan informasi menjelaskan peraturan pemindahbukuan yang masih berlaku, yaitu:

“Untuk PBK itu pertama ada keppres 378 tahun 2013 atau 2014 tentang standar pelayanan terus ada lagi S509 antara sama tadi 13 atau 14 tentang pencetakan bukti PBK dan PMK 242 tahun 2014 tentang cara pembayaran ya kalo ga salah” (wawancara dilakukan pada Jumat, 28 September 2018 pukul 08.00 WIB)

Peraturan yang sama juga disebutkan oleh Ibu Ellisa yang mengatakan bahwa

“Kalo peraturannya atau pemindahbukumannya saya lupa. Waktu itu pernah saya *browsing* di *google* untuk PMK 242 disitu diterangkan semua.” (wawancara dilakukan pada Senin, 1 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB)

Pernyataan Ibu Ellisa pun ditegaskan kembali oleh Bapak Jonter sebagai Konsultan Pajak dari PT XYZ yang menjelaskan bahwa

“terkait pemindahbukuan pajak itu sebenarnya cukup jelas diatur di... mana... di... apa Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 tahun 2014 ya pada Pasal 16 sampai 16, 17 sampai 19 ya jadi disana diatur bagaimana cara pemindahbukuan syarat syaratnya” (wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB)

Berdasarkan pernyataan ketiga narasumber tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada. Awalnya pemindahbukuan diatur didalam KMK 88/KMK.04/1991 hingga pada pembaharuan undang-undang yang terakhir yaitu PMK 242/PMK.03/2014. Undang-undang dan peraturan tersebut menjelaskan secara detail mengenai pemindahbukuan mulai dari pengertian hingga syarat-syarat untuk melakukan pemindabukuan dibidang perpajakan.

Mengenai pemenuhan asas kepastian hukum pada peraturan pemindabukuan tersebut, Bapak Restu menjelaskan bahwa

“Menurut saya sudah, sudah cukup, dengan memperhatikan kapasitas kita sebagai Fiskus dan juga memperhatikan juga kebutuhan..... Wajib Pajak itu sendiri. Karena tiap keadaan ada filosofinya gitukan ada dasarnya dari mana termasuk yang tadi yang 378 tentang standar pelayanan kita didalamnya juga membahas tentang pelayanan unggulan yang misalkan tadinyanya di 242 itu yang tadinya PBK itu paling lama itu 30 hari, di 378 mengingat dengan kebutuhan yang me... dan proses kerja Wajib Pajak yang relatif cepat untuk mengimbangnya maka di 378 itu kalo tidak salah itu jadi 15 hari begitu pelayanan unggulan” (wawancara dilakukan pada Jumat, 28 September 2018 pukul 08.00 WIB)

Sebagai Wajib Pajak, Ibu Ellisa menyatakan pendapatanya mengenai asas kepastian hukum pada peraturan pemindahbukuan pajak bahwa

“e... menurut saya sudah. Sudah... sudah jelas ya selama ini sih pas saya e... PT Summit pemindahbukuan. Pemindahbuku sesuai dengan pm PMK tersebut jadi menurut saya PMK itu sudah mengasih kepastian hukum yang jelas gitu” (wawancara dilakukan pada Senin, 1 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB)

Pernyataan yang samapun diungkapkan oleh Bapak Jonter mengenai asas kepastian hukum pada peraturan pemindahbukuan. Bapak Jonter mengungkapkan bahwa

“e.... kalo dilihat dari segi kepastian hukum harusnya dengan melaksanakan peraturan itu baik bagi Wajib Pajak maupun Fiskus ya kalo dilaksanakan secara e e..... komprehensif ya seyogyanya ya telah memberikan kepastian hukum ya. Hanya ada masalahnya jika ya salah satu pihak dalam hal ini katakanlah Fiskus ataupun Wajib Pajak menafsirkan sendiri ya peraturan itu dengan tidak objektif sehingga dalam pelaksanakannya menjadi jauh dari kepastian hukum itu sendiri karena penafsirannya tadi itu bersifat ya subjektif ya begitu dan tidak se dan tidak seharusnya menurut tujuan hukum itu sendiri itu” (wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB)

Ketiga narasumber tersebut sependapat bahwa segala peraturan mengenai pemindahbukuan dibidang perpajakan sudah memenuhi asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah peraturan tersebut mudah untuk dimengerti dan dalam pelaksanaannya juga sudah mengikuti peraturan yang ada sehingga tidak ada kesalahan dan mudah untuk dilaksanakan.

c. Pemindahbukuan pajak dalam kebijakan pengampunan pajak

Peraturan mengenai pengampunan pajak sudah menjelaskan secara detail mengenai prosedur untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak. Pada peraturan tersebut juga menjelaskan hal hal yang tidak dapat dimanfaatkan kembali apabila telah mengikuti kebijakan tersebut. Pemindahbukuan

merupakan salah satu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali apabila mengikuti pengampunan pajak. Bapak Restu menjelaskan bahwa

“pemindah setelah mengikuti pengampunan pajak dilihat dari apa yang dipindahbukukan dan masa kapan yang di pindahbukukan apabila masa yang dipindahbukukan itu adalah masa sebelum berlakunya TA (pengampunan pajak), itu dalam peraturan TA tidak bisa kecuali untuk pemindahbukuan setelah TA itu dia bisa kita terima karena kita juga kerja dalam sistem gitu otomatis sistemnya menolak gitu jadi kalau kita mengeluarkan kebijakan seperti apapun, karena sistem dibentuk buat seperti aturan jadi misalkan kita ada kebijakan ini pun agak sulit harus sesuai agak sulit jadi harus dengan persetujuan. Jadi bener bener aturan itu kita jaga.”

Berdasarkan pernyataan Bapak Restu, dapat kita ketahui bahwa ketika ingin melakukan pemindahbukuan haruslah melihat masa pemindahbukuan terlebih dahulu. Karena pemindahbukuan yang tidak diperbolehkan hanyalah masa sebelum berlaku kebijakan pengampunan pajak, lalu setelah kebijakan pengampunan pajak berakhir Wajib Pajak dapat melakukan pemindahbukuan kembali.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Jonter mengenai pemindahbukuan pajak setelah mengikuti pengampunan pajak. Bapak Jonter mengungkapkan bahwa

“e.... sebenarnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 tentang pengampunan pajak ya baik diundang undang maupun di PMKnya itu ya e... perusahaan yang telah mengikuti e.. pengampunan pajak ya ada yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pemindahbukuan atas pajak yang telah dibayar sampai dengan tahun terakhir ya ada itu memang di kalo ini jelasnya itu di pasal 19 baik ayat (1) maupun ayat (2) disana ada diuraikan hal hal apa yang tidak diperbolehkan untuk dipindahbukukan setelah mengikuti pengampunan pajak itu...”(wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB)

Pernyataan Bapak Jonter tersebut telah sesuai dengan peraturan mengenai pengampunan pajak. Pada Pasal 19 ayat (1) dalam PMK No.

118/PMK.03/2016 terdapat dua pemindahbukuan yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yaitu pemindahbukuan kelebihan pembayaran pajak dan pemindahbukuan atas pembetulan Surat Tagihan Pajak.

Pemahaman tiap masyarakat terhadap suatu kebijakan itu bisa berbeda-beda. Terdapat beberapa masyarakat yang dapat memahami suatu kebijakan dan beberapa masyarakat lainnya mengakui bahwa kurang memahami sebuah kebijakan tersebut. Hal ini terjadi kepada Ibu Ellisa sebagai Wajib Pajak. Ibu Ellisa mengatakan bahwa

“Kalo itu saya kurang paham ya mas ya, karena selama e... saya agak bingung karena selama ini yang mengerjakan e... pengampunan pajak itu diserahkan semuanya ke Konsultan Pajak” (wawancara dilakukan pada Senin, 1 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB)

Ibu Ellisa mengakui bahwa kurangnya pemahaman Ibu Ellisa pada peraturan mengenai pengampunan pajak. maka dari itu Ibu Ellisa menggunakan jasa Konsultan Pajak dan menyerahkan hal tersebut kepada yang lebih mengerti dan lebih memahami mengenai perpajakan khususnya kebijakan pengampunan pajak.

d. Peraturan terkait pemindahbukuan pada kebijakan pengampunan pajak

Pemindahbukuan sebenarnya tidak disebutkan secara langsung didalam peraturan mengenai pengampunan pajak. Bapak Restu menjelaskan lebih lanjut bahwa

”PMK.... Sebenarnya ini ga disebutkan secara langsung gitu terang gitukan disebutkannya dalam bentuk segala bentuk pengajuan hukum.

Kaloga salah di PMK 118 ini, dalam rangka pengampunan pajak, dan/atau berarti dan atau apakah dia dan atau apa gitu apakah satu atau keduanya gitukan surat keputusan ke kantor pelayanan pajak (membaca PMK) termasuk huruf e coba satu satu a satu 19 ayat satu huruf a pengembalian kelebihan pembayaran pajak upaya hukuman ya? Terkait upaya hukum terkait upaya hukum nah pencabutan atas permohonan atau pengajuan upaya hukum nah disisi lain PBK termasuk pengajuan upaya hukum itu sendiri kenapa itu tidak bisa diajukan karena PBK itu ada upaya hukumnya” (wawancara dilakukan pada Jumat, 28 September 2018 pukul 08.00 WIB)

Pernyataan Bapak Restu tersebut berfokus pada bentuk dari pengajuan hukum. menyebutkan bahwa segala hal yang berbaur pengajuan hukum dalam perpajakan tidak bisa diajukan kembali setelah mengikuti kebijakan perpajakan. Dalam hal ini Bapak Restu juga menganggap bahwa pemindahbukuan dalam perpajakan ini adalah bagian dari upaya hukum dibidang perpajakan.

Pendapat yang berbeda mengenai pemindahbukuan pajak pada saat kebijakan pengampunan diungkapkan oleh Bapak Jonter. Bapak Jonter mengungkapkan bahwa

” seperti yang saya sebutkan tadi dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) lebih dijelaskan disana ya e... bahwasannya perusahaan telah mengikuti program penge... program pengampunan pajak ya e.... di... kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan surat pemberitahuan sebelum tahun pajak terakhir dengan tegas tidak diperbolehkan. Itu ada pasal yang mengatur tentang ketidakbolehan memindahbukukan itu diperaturan Menteri Keuangan nomor 118 tahun 2016 tadi itu ada diatur disana” (wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB)

Bapak Jonter kembali menegaskan pendapatnya dan lebih menjelaskan jenis-jenis pemindahbukuan tidak dapat dimanfaatkan pada saat mengikuti kebijakan pengampunan pajak. Bapak Jonter berpedoman pada PMK No. 118/PMK.03/2016 tentang pengampunan pajak.

Pendapat yang sama mengenai Peraturan pemindahbukuan pada saat pengampunan juga diungkapkan oleh Ibu Ellisa. Ibu Ellisa mengungkapkan bahwa

“Saya waktu itu pernah baca, pemindahbukuan yang ada di peraturan *Tax Amnesty* tuh cuma pemindahbukuan kelebihan pembayaran.. pembayaran pajak dan pemindahbukuan karena adanya pembedaan surat pemberitahuan.” (wawancara dilakukan pada Senin, 1 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan Ibu Ellisa, Ibu Ellisa hanya menyebutkan jenis pemindahbukuan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak ketika sudah mengikuti pengampunan pajak. Dalam pernyataannya Ibu Ellisa tidak menyebutkan pasal-pasal yang terkait pemindahbukuan pajak.

e. Asas kepastian hukum dalam peraturan terkait pemindahbukuan setelah mengikuti kebijakan pengampunan pajak

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harusnya memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini juga berlaku pada kebijakan pengampunan pajak. Pendapat Bapak Restu mengenai kepastian hukum pada pengampunan pajak adalah

“iya karena kita berpegang tadi kembali ke 242 dan PMK 118 tadi” (wawancara dilakukan pada Jumat, 28 September 2018 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan Bapak Restu, pemindahbukuan pada saat pengampunan pajak sudah memenuhi asas kepastian hukum karena KPP Pratama Cikarang Selatan pada saat menjalankan kebijakan tersebut tetap berpedoman pada PMK NO. 242/PMK.03/2014 dan PMK No. 118/PMK.03/2016.

Bapak Jonter juga mengungkapkan pendapatnya mengenai asas kepastian hukum. Dengan tegas, Bapak Jonter mengungkapkan bahwa

“e... jika hal atau kasus telah apa... hal ini telah telah diatur dalam peraturan pengampunan pajak tersebut, dilaksanakan dengan sesungguhnya iya ya sebenarnya mengandung kepastian hukum ya dan kalo itu ditaati tapi bila terdapat interpretasi atau suatu kasus ataupun suatu kejadian atau transaksi dalam perusahaan dengan kasus yang sesungguhnya berbeda iya namun diukur atau dilihat dengan satu norma ya padahal kasus tersebut berbeda nah disitu menjadi memiliki hal yang tidak sesuai dengan kepastian hukum itu sendiri karena keadaan yang berbeda tapi dipandang dari sudut yang sama itu itu disitu. Jadi ada ketidakpastian disitu” (wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB)

Bapak Jonter menjelaskan bahwa apabila pelaksanaan suatu kebijakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, maka hal tersebut sudah memenuhi asas kepastian hukum. Namun apabila terdapat kesalahan interpretasi dalam memahami suatu peraturan yang menyebabkan praktek dilapangan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, hal tersebut akan melanggar asas kepastian hukum.

Terdapat opini yang berbeda yang diungkapkan oleh Ibu Ellisa tentang kepastian hukum pada peraturan mengenai pemindahbukuan saat mengikuti pengampunan pajak. Ibu Ellisa mengungkapkan bahwa

“Kalo dari melihat dari kasus yang dihadapi PT Summit belum ada mas. Karena par.. praktek yang praktek nya ga sesuai dengan peraturannya.” (wawancara dilakukan pada Senin, 1 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB)

Ibu Ellisa merasa bahwa adanya ketidakpastian hukum pada saat pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak. Hal tersebut disebabkan oleh penolakan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ kepada KPP Pratama Cikarang Selatan.

f. Penolakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan terhadap pengajuan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran pajak sampai dengan tahun terakhir setelah mengikuti pengampunan pajak

PT XYZ yang ingin mengajukan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran SKP PPN dalam negeri ditolak oleh KPP Pratama Cikarang Selatan. Bapak Restu sebagai pelaksana bidang pengolahan data dan informasi menjelaskan bahwa

“PBKnya itu kita kembali lagi wajib kita liat dari PBKnya itu karena apa PBK itu bisa diterbitkan karena tadi ada pembetulan SPT jadi kemungkinan jadi si PT Summit ini dia ngajukan PBK karena ada pembetulan SPT PPN nya gitu jadi kembali lagi ke klausa tadi 118 segala bentuk upaya hukum berarti termasuk PBK juga yang dilakukan atas yang tadi menurut mas tuh yang dua tindakan dan kemungkinan itu PBK nya terbit karena mereka melakukan PBK karena pembetulan SPT gitu sendiri gitu jadi kemungkinan disistem kita menolak” (wawancara dilakukan pada Jumat, 28 September 2018 pukul 08.00 WIB)

Bapak Restu mengungkapkan bahwa adanya dugaan bahwa PT XYZ ini mengajukan pemindahbukuan karena adanya pembetulan SPT PPN. Melihat dari PMK No. 118/PMK.03/2016 sudah dijelaskan bahwa Wajib Pajak tidak bisa memanfaatkan fasilitas pemindahbukuan akibat pembetulan SPT. Sehingga pada sistem yang digunakan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan secara otomatis menolak pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ.

Bapak Jonter sebagai Konsultan Pajak dari PT XYZ memiliki pendapat yang berbeda dari Bapak Restu. Bapak Jonter menjelaskan bahwa

“terkait e.... penolakan yang atas permohonan PT Summit technolo, Tech ya... yang... Summit Technology ya yang mengajukan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam Negeri ya e... sampai dengan tahun pajak terakhir atas pemindahbukuan tersebut tidak diatur sebenarnya dalam peraturan dalam peraturan pajak di dalam Undang Undang tentang pengampunan pajak dan juga dalam PMK nya tidak diatur ya sehingga seharusnya ya atas permohonan pemindahbukuan itu merujuk pada peraturan sebelumnya yaitu PMK Nomor 242 tahun 2014 sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 16 sampai dengan pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan tersebut jadi tidak merujuk kepada undang-undang pengampunan pajak karena diundang-undang pengampunan pajak dan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengampunan pajak tidak diatur sebenarnya pemindahbukuan akibat e... akibat pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam Negeri tersebut” (wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB)

Berdasarkan penjelasan yang diungkapkan oleh Bapak Jonter, pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ adalah pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam negeri. Pemindahbukuan tersebut tidak diatur didalam Undang-Undang dan PMK sehingga seharusnya hal itu diperbolehkan untuk dilakukan.

Bapak Jonter menambahkan penjelasannya kembali mengenai pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ bahwa

“yang diatur di seperti pasal 19 ayat (2) itu jelas aki... kelebihan pembayaran pajak akibat adanya pembetulan SPT ya. Sedangkan ini kasusnya PT Summit dia tidak ada melakukan pembetulan ya ya itu tidak ada dia wa.... Hanya ada dulu pembayaran pendahuluan atas SKP PPN dalam Negeri jadi bukan akibat pembetulan. Itu... itu... itu...”

Bapak Jonter dengan tegas menjelaskan bahwa PT XYZ hanya ingin melakukan pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam negeri bukan ingin pemindahbukuan karena pembetulan SPT karena selama ini pihak PT XYZ juga tidak pernah melakukan pembetulan SPT.

Hal ini menjadi multitafsir karena disisi KPP Pratama Cikarang Selatan mengungkapkan bahwa adanya dugaan pemindahbukuan karena pembetulan SPT dan disisi lainnya PT XYZ tidak pernah melakukan pembetulan SPT. Jika berpedoman dengan Pasal 19 ayat (1) pada PMK No. 118/PMK.03/2016 seharusnya pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ tersebut boleh untuk dimanfaatkan karena dalam PMK tersebut tidak dijelaskan dan tidak termasuk sebagai fasilitas yang tidak dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.

Menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh PT XYZ, Ibu Ellisa sebagai *supervisor accounting* dari PT XYZ mengungkapkan bahwa

”e.. ya Itu mas. Selama ini kami ingin melakukan pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan SPP SKP PPN dalam Negri dan tidak ada masalah. Namun setelah kami melakukan tax amnesty it... e... itu ada bermasalah. Karena kita mra.. e..kurang memahami soal pajak dan e... jasa.. dan semua diserahkan kepada Konsultan Pajak” (wawancara dilakukan pada Senin, 1 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan tersebut, Ibu Ellisa mempercayai Konsultan Pajak untuk menangani permasalahan PT XYZ ini. Hal tersebut dikarenakan perpajakan bukan merupakan bidang yang dialami oleh Ibu Ellisa sehingga menyerahkan hal tersebut kepada yang mengerti dan memahami pajak untuk membantu mengurus segala sesuatu dibidang perpajakan.

g. Penyebab ditolaknya permohonan pemindabukuan PT XYZ

Mengenai penyebab penolakan permohonan PT XYZ, Bapak Restu sebagai pelaksana bidang pengolahan data dan informasi menjelaskan bahwa

“karena tadi balik lagi karena menurut tadi 118 segala bentuk pengajuan upaya hukum tidak bisa. Kenapa dia menyebabkan ditolak karena dia juga

mengajukan PBK mungkin atas tadi perubahan SPT tadi. Jadi sistem kita juga menolak gitu. Jadi ketika sistem menolak yaudah kita ga bisa mau dipaksa seperti apapun ga bisa karena sisistem ga mau melanjutkan proses kerjanya juga” (wawancara dilakukan pada Jumat, 28 September 2018 pukul 08.00 WIB)

Bapak restu menjelaskan bahwa semua bentuk upaya hukum ketika sudah mengikuti pengampunan pajak tidak dapat dimanfaatkan kembali. Hal tersebut juga didukung dengan sistem perpajakan yang menolak untuk memproses pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ. Namun disisi lain terdapat Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Ibu Ellisa, Ibu Ellisa menjelaskan bahwa

“Intinya pemindahbukuan PT Summit Technology waktu itu dipersamakan dengan pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran pajak karena adanya pembukuan e... pembedulan SPT. Padahal kami tidak ada melakukan pembedulan SPT mas. Hanya ingin membayar pajak dengan cara pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam Negeri” (wawancara dilakukan pada Senin, 1 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB)

Penjelasan tersebut ditegaskan kembali oleh Bapak Jonter yang mengungkapkan penyebabnya adalah

”Sebenarnya ditolaknya itu tadi sebagaimana saya sebutkan diatas ya adanya kesalahan menafsirkan terhadap suatu peraturan ya ya dimana kondisi yang berbeda dim... itu dipersamakan berbagai kondisi yang berbeda dianggap seolah olah sama ya yang diatur dalam undang undang pengampunan pajak itu adalah kelebihan pembayaran pajak akibat pembedulan SPT tidak boleh dipindahbukukan sedangkan kasusnya PT Summit yang waktu itu kita tangani itu bukan karena itu adanya pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam Negeri jadi bukan akibat pembedulan SPT itu itu disitu yang perbedaan prinsipnya... ya...”(wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB)

Pendapat Bapak Jonter lebih memfokuskan kepada kesalahan penafsiran atas peraturan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan. Lebih dalam lagi Bapak Jonter menjelaskan bahwa apa yang diterapkan oleh KPP

Pratama Cikarang Selatan adalah dimana dua kondisi yang berbeda tetapi dianggap seolah-olah hal tersebut sama agar sesuai dengan peraturan pengampunan pajak.

h. Penetapan penolakan pemindahbukuan yang sesuai dengan aturan

Membuat keputusan mengenai kebijakan pemerintah haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka akan melanggar asas kepastian hukum dan akan merugikan masyarakat. Bapak Restu menjelaskan keputusan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan telah sesuai dengan peraturan dan juga Bapak Restu mengungkapkan bahwa

“Menurut saya telah sesuai dengan peraturan yang ada. Karena kita lihat ya ke suatu istilahnya jasa keuangan ya jasa keuangan itu kan diperiksa oleh BPK apakah mereka sesuai dengan peraturan atau tidak. Dan untuk lima tahun terakhir ini kita bersih berarti apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan peraturan.” (wawancara dilakukan pada Jumat, 28 September 2018 pukul 08.00 WIB)

Bapak Restu mengatakan telah sesuai dengan peraturan dan ketika adanya pemeriksaan mengenai kinerja KPP Pratama Cikarang Selatan, Selama lima tahun terakhir hasilnya bersih. Kinerja yang bersih menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di perpajakan.

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Ibu Ellisa. Ibu Ellisa mengungkapkan bahwa

” Menurut saya tidak sesuai. Karena pemindahbukuan yang ingin kami PT Summit ingin lakukan itu berbeda dengan pemindahbukuan yang

dimaksud oleh pihak KPP. Seperti itu” (wawancara dilakukan pada Senin, 1 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB)

Ibu Ellisa menjelaskan bahwa tidak setuju apabila hal tersebut dianggap telah sesuai dengan peraturan yang ada. Karena keputusan mengenai permasalahan PT XYZ ini masih belum sesuai dengan peraturan dan bahwa adanya ketidaksesuaian antara praktek dengan aturan yang ada. Pernyataan Ibu Ellisa juga ditambah dengan pernyataan Bapak Jonter. Bapak Jonter mengungkapkan bahwa

“e... sebenarnya sangat tidak sesuai bila berbagai kondisi yang sesungguhnya berbeda ya seperti saya terangkan tadi hal yang berbeda tapi diukur dengan 1 peraturan yang sama ya dan putusannya akan menjadi bias tidak akhirnya putusan yang tadi itu menjadi mengandung ketidakpastian hukum akhirnya mas gitu saya pikir itu pendapat saya ya... itu...”(wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB)

Bapak Jonter kembali menegaskan bahwa jika terdapat dua kondisi yang berbeda tetapi diukur dengan satu peraturan yang sama maka hal itu akan bisa dan segala keputusan akhirnya tidak mengandung kepastian hukum.

2. Analisis penerapan asas legalitas mengenai tindakan hukum yang selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ.

a. Pemahaman mengenai asas legalitas

Asas legalitas merupakan asas yang penting dalam suatu kebijakan pemerintahan. Asas legalitas juga merupakan salah satu asas yang fundamental yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum. Bapak

restu sebagai pelaksana bidang pengolahan data dan informasi menjelaskan pengertian asas legalitas adalah

”jadi asas legalitas itu lebih kecenderungan ke ranah KUHP ya bukan perdata ya sedangkan untuk di kita itu udah masuknya pidana itu ada di pengadilan gitu pengadilan pajak jadi untuk kasus XYZ ini kita ambil asas legalitasnya ya berarti asas legalitas itu hee.... Batasan batasan apa yang bisa dilakukan apa yang tidak. Baik untuk kita atau PT XYZ tersebut. (wawancara dilakukan pada Jumat, 28 September 2018 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan pemahaman Wajib Pajak, Ibu Ellisa mengungkapkan pemahamannya mengenai asas legalitas yaitu

“Sebentar mas... Kalo ga salah setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan peraturan yang udah dibuat sebelumnya. Jadi kalo belum ada peraturannya atau undang undang undangannya harusnya tidak boleh dilakukan atau dipermasalahkan oleh pemerintah.” (wawancara dilakukan pada Senin, 1 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB)

Bapak Jonter juga mengungkapkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai asas legalitas. Menurut Bapak Jonter, Asas Legalitas adalah

“aduh asas legalitas itu sebenarnya ya setiap apa ya bahwa pemerintah dalam melakukan tindakan ataupun e... memberikan sanksi atau apa namanya ya itu harus sesuai dengan peraturan yang sebelum telah ada ya jadi sebelum satu tindakan itu terjadi bahwasannya tindakan tersebut sudah diatur oleh sebuah peraturan jadi dan pemerintah atau dalam hal ini e... pejabat terkait bisa menerapkan peraturan yang sudah ada terhadap suatu permasalahan yang timbul itu jadi setiap permasalahan itu sudah ada peraturannya itu menurut saya asas legalitas secara ya secara simpelnya seperti itu.” (wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB)

Berdasarkan ketiga pernyataan dari narasumber tersebut, pernyataan mereka telah sesuai dengan teori-teori mengenai asas legalitas.

b. Asas legalitas atas ditolaknya pengajuan pemindaan PT XYZ

Asas legalitas menekankan pada tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang sudah lebih dulu ada. Sehingga apa yang tidak dijelaskan atau

yang tidak ditetapkan tidak dapat di dipidana atau dianggap salah. Bapak Restu memberikan pendapatnya mengenai penerapan asas legalitas atas ditolaknya pengajuan pemindahbukuan PT XYZ, yaitu

“kalo menurut saya sudah si dilihat dari yang ini ya kalo ga kita fokus di 19 ayat 1 dan ayat 2 menurut saya sudah sesuai saya rasa sudah apa yang bisa kita proses dan apa yang ga bukan gaboleh ga bisa kita proses gitu.” (wawancara dilakukan pada Jumat, 28 September 2018 pukul 08.00 WIB)

Ibu Ellisa sebagai Wajib Pajak dan sebagai *supervisor accounting* PT XYZ mempunyai pendapat yang berbeda dengan Bapak Restu. Ibu Ellisa mengungkapkan bahwa

“Harusnya sih tidak sesuai harusnya tidak sesuai dengan legalitas. Diundang-undang soal *tax amnesty* ga ada soal pemindahbukuan yang akan dilakukan oleh PT Summit Technology jadi harusnya tidak boleh dipermasalahkan gitu loh.” (wawancara dilakukan pada Senin, 1 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB)

Pernyataan Ibu Ellisa dipertegas oleh Bapak Jonter selaku Konsultan Pajak yang mengurus pajak PT XYZ. Bapak Jonter mengungkapkan bahwa

“penolakan atas permohonan pemindahbukuan atas permohonan pemindahbukuan PT Summit ya e..... kayanya tidak memenuhi asas legalitas atau katakan tidak memenuhi asas legalitas karena permohonan pemindahbukuan sebagaimana telah saya sebutkan tadi adalah atas pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam Negeri dal.. e.... sedangkan menurut pihak e.... pihak pajak itu dipersamakan dengan pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan surat pemberitahuan sesuai pasal 19 ayat (2) PMK 118 2016 jadi sebenarnya hal yang berbeda diatur ya tapi diterapkan jadi e... kalo kita buka undang undang tentang pengampunan pajak maupun dalam Peraturan Menteri Keuangannya sebenarnya tentang kasus atau permohonan PT Summit itu tidak ada diatur kesana ya tapi oleh pejabat terkait itu dipersamakan ya itulah fakta yang terjadi.” (wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB)

Berdasarkan penjelasan Ibu Ellisa dan Bapak Jonter, kedua narasumber tersebut tidak setuju apabila penolakan tersebut sesuai dengan asas legalitas.

Karena mengingat definisi asas legalitas tersebut, pemindahbukuan yang ingin diajukan oleh PT XYZ tidak tertulis dalam undang-undang dan peraturan mengenai pengampunan pajak. sehingga seharusnya KPP Pratama Cikarang Selatan tidak mempermasalahkan hal tersebut.

c. Upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan

PT XYZ telah menerima penolakan dari KPP Pratama Cikarang Selatan mengenai pengajuan pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam Negeri. Setelah menerima penolakan tersebut, bila PT XYZ masih kurang setuju dengan hasil penolakan maka PT XYZ dapat melakukan upaya hukum selanjutnya. Bapak Restu menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ adalah

“mungkin upaya hukum bisa karena di level KPP udah di tolak bisa mungkin untuk pengajuan dilevel kanwil karena wewenang kanwil lebih tinggi daripada KPP jadi kebijakan kanwil lebih kuat dari pada kebijakan KPP jadi bisa lanjut ke ranah kanwil.” (wawancara dilakukan pada Jumat, 28 September 2018 pukul 08.00 WIB)

Lalu mengenai pendapat dari Ibu Ellisa terkait upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan adalah

“Upaya hukum nya... Kalo konsultan saya bicara atau konsultan PT Summit bicara seharusnya melakukan gugatan ke pengadilan pajak untuk e... Jadi untuk masalah ini kami serahkan kepada Konsultan Pajak maksudnya e... seharusnya melakukan melakukan gugatan itu ke pengadilan pajak dan semua e... tentang masalah gugatan ini kami serahkan ke Konsultan Pajak kami” (wawancara dilakukan pada Senin, 1 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB)

Ibu Ellisa menyerahkan hal tersebut kepada Konsultan Pajak untuk mengurus upaya hukum yang harus dilakukan oleh PT XYZ. Bapak Jonter memiliki hal saran yang berbeda dari penjelasan Bapak Restu. Saran dari Bapak Jonter kepada PT XYZ untuk melakukan upaya hukum selanjutnya adalah

” e... sebenarnya sebagaimana sebelumnya kita telah sarankan kepada perusahaan ya yaa upaya yang bisa dilakukan untuk itu adalah dengan e... melakukan gugatan sesuai pasal 40 ya sebagaimana dalam undang undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak disana dengan jelas diatur hal hal apa yang harus digugat ya juga diatur dalam pasal 23 undang undang ketentuan umum perpajakan tapi yang paling jelas itu di undang undang pengadilan pajaknya bisa dilihat disana e... masnya coba baca nanti di pasal 40 diuraikan disana untuk hal itu ya saya kira seperti itu mas” (wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB)

Bapak Jonter menyarankan PT XYZ untuk melakukan gugatan atas penolakan tersebut. Segala sesuatu yang mengatur mengenai gugatan diatur pada Pasal 40 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 dan juga pada Pasal 23 dalam peraturan ketentuan umum perpajakan (KUP) .

d. Prosedur atas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pastinya ada prosedur-prosedur yang dapat memperjelas dan mempermudah Wajib Pajak dan Fiskus untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ maka Bapak Restu menjelaskan prosedurnya yaitu

“oohh... karena itu ranahnya kanwil jadi kita ngeblank disini tapi biasanya itu pertama itu ketemu orang kanwil, ntah itu orang kanwil juga maksudnya pasti enggak mempersulit gitu pasti ohh jalan selanjutnya bisa dengan ini dengan ini tergantung apa yang mereka berikan gitu solusinya kalo misalkan a gitu ini peraturannya gitu oh ini aja b ini peraturannya

gitu” (wawancara dilakukan pada Jumat, 28 September 2018 pukul 08.00 WIB)

Ibu Ellisa kembali menyerahkan segala prosedurnya kepada konsultannya, Ibu Ellisa mengungkapkan bahwa

“Waduh ga hapal ya mas.. coba ditanya ke Konsultan Pajak aja ya” (wawancara dilakukan pada Senin, 1 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan Ibu Ellisa, Ibu Ellisa tidak mengetahui soal prosedurnya sehingga Ibu Ellisa menyerahkan kepada Konsultan Pajaknya.

Bapak Jonter sebagai Konsultan PT XYZ menjelaskan bahwa

“prosedurnya jika hal itu dulu ya dilaksanakan itu ya gugatan itu sebagaimana diatur dalam pasal 40 itu ya prosedurnya itu secara singkat bisa saya uraikan bahwasannya gugatan itu dilakukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dan ditujukan ke pengadilan pajak ya ha... dan yang perlu diperhatikan dalam melakukan gugatan itu adalah dalam hal jangka waktu ya ya misalnya dala... buk e.. bukan misalnya ya terhadap pelaksanaan penagihan pajak itu jangka waktunya melaksana gugatan 14 hari sejak tanggal penagihan terus terhadap keputusan 30 hari sejak tanggal diterima putusan ya hanya saja jangka waktu itu memang tidak selal mengikat kalau e... Wajib Pajak bisa menunjukkan suatu keadaan atau force major yang keadaan itu diluar e.... kekuasaan sipenggugat yaa... terus... surat gugatan disampaikan dengan alasan alasan yang jelas dicantumkan ya dan saya pikir untuk lebih jelasnya nanti coba masnya buka itu diperaturan yang telah saya sebutkan dipasal 40 dan dibuku buku pendukung tentang pengadilan pajak juga saya pikir itu ada ya silahkan saja” (wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB)

Bapak Jonter menambahkan sedikit mengenai prosedur upaya hukum kepada PT XYZ yaitu

“kalau proses menggugat ini karena keputusan ya kalau... dan ini bukan hasil pemeriksaan, ini hasil pengajuan permohonan karena ini putusan ya harus digugat kepengadilan pajak ya... lain halnya kalau kita dalam proses pemeriksaan rutin ya kalo dipemeriksaan rutin kita dikenakan pajak atau keluarkan SKP yang tidak sesuai dengan keinginan kita kita melakukan keberatan ke kanwil melakukan keberatan pengajuan keberatannya nanti diproses dikanwil ya hanya ini kan prosesnya sesuai dengan peraturan yang ada memang dipersilahkan digugat ya sesuai dengan e... itu harusnya dulunya PT Summit itu melakukan gugatan cuman itu tidak dilakukan

karena pertimbangannya untuk efisiensi itu.” (wawancara dilakukan pada Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB)

Berdasarkan pernyataan tersebut, Bapak Jonter cukup jelas dalam menjelaskan prosedur prosedurnya dan Bapak Jonter juga memberitahu mengenai peraturan terkait prosedur upaya hukum tersebut.

e. Keadilan bagi Wajib Pajak dan Fiskus dari prosedur upaya hukum yang dapat dilakukan setelah penolakan yang diterima oleh PT XYZ

Adanya asas legalitas adalah untuk menjamin keadilan, baik untuk pemerintah dan untuk rakyat. Semakin tinggi keadilan yang dirasakan maka akan menumbuhkan rasa percaya kepada pemerintah. Pendapat Bapak Restu terkait prosedur yang memberikan rasa adil tersebut adalah

“adil itu berarti kita bicara tentang memberikan suatu hal pada porsinya tertentu. Dan tentunya karena kita instansi pemerintahan mestinya kita sesuai peraturan dan kembali asas perpajakan itu pertama adalah asas keadilan jadi setiap peraturan yang dikeluarkan itu harus adil harus berdasarkan asas keadilan jadi apa yang udah dilakuin adil dan keadilan tersebut. Jadi enggak melihat di satu apakah kalo yang adil itu berarti ada orang yang lebih ada orang yang kekurangan. Yang lebih ini memberi kepada orang yang kekurangan gitukan disitu lah asas keadilannya errr,, gimana ya caranya jadi kita juga karena kembali lagi tadi melihat dan menjaga penerimaan negara gunanya kan untuk digunakan untuk pembangunan ya untuk pembangunan Indonesia gitu membantu orang orang kecil juga jadi kita sebenarnya utamanya yang dijawab gitu kita apa tuh perusahaan perusahaan gitu dengan peraturan peraturan ini kita diharapkan bisa menyumbang lebih gitu kaya seperti peraturan yang baru tentang UMKM yang tadinya tarifnya 1% menjadi 0.5% seperti itu gunanya itukan tujuannya meningkatkan daya beli masyarakat dan ketika daya beli masyarakat meningkat otomatis GDP kita meningkat nah ketika GDP kita meningkat kemungkinan kita bisa pinjam uang keluar negeri kan lebih besar nah persen dari GDP ketika kita bisa pinjam uang lebih besar ga bisa dipungkirkan kita masih besar GDP nya ketika bisa bisa pinjam lebih besar kita bisa bangun lebih cepat lagi” (wawancara dilakukan pada Jumat, 28 September 2018 pukul 08.00 WIB)

Ibu Ellisa juga sebagai Wajib Pajak mengungkapkan harapannya terkait prosedur yang memberikan rasa adil tersebut. Ibu Ellisa mengungkapkan bahwa

“Kata adil itu kan relatif,, Cuma kami hanya dapat berharap Majelis Pengadilan Pajak dapat memberikan hasil yang adil bagi Wajib Pajak maupun Fiskus. Supaya tidak mempersulit e.. Wajib Pajak itu.” (wawancara dilakukan pada Senin, 1 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB)

Bapak Jonter juga menaruh harapan terkait prosedur yang memberikan rasa adil tersebut. Bapak Jonter mengungkapkan bahwa

“dalam hal ini ya jika nanti Wajib Pajak dan Fiskus melakukan katakanlah gugatan tadi itu yaa diharapkan dipengadilan pajak nanti e... baik Fiskus maupun Wajib Pajak terutama Wajib Pajak dalam hal ini ya diharapkan mendapat bisa mendapatkan putusan yang memenuhi rasa keadilan. Itu harapannya dan dan memang kira kira seperti itu yang dapat dilakukan untuk mencari keadilan tadi itu ya...”

Berdasarkan pendapat dari ketiga narasumber tadi, dapat disimpulkan kedua belah pihak antara Pemerintah dan Wajib Pajak menginginkan keadilan dalam perpajakan. Agar pemerintah dan masyarakatnya sendiri mampu saling membantu sama lain untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi.

C. Analisis Data

1. Analisis penerapan asas kepastian hukum atas hak Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak dalam hal pemindahbukuan pembayaran pajak sebelum tahun pajak terakhir

a. Pemahaman mengenai asas kepastian hukum

Bedasarkan hasil wawancara, ketiga narasumber telah memahami asas kepastian hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan cara mengaitkan teori

mengenai asas kepastian hukum dengan hasil wawancara. Menurut Syahrani (2009:121) pengertian dari asas kepastian hukum adalah sebuah jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Ketiga narasumber menyatakan hal yang serupa dan mereka memahami bahwa asas kepastian hukum adalah sebuah jaminan bagi masyarakat agar semua masyarakat diperlakukan sama berdasarkan hukum yang ada. Pernyataan tersebut telah sesuai dengan teori Syahrani dan dapat disimpulkan bahwa ketiga narasumber telah memahami asas kepastian hukum.

b. Asas kepastian hukum pada pemindahbukuan perpajakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada ketiga narasumber, ketiga narasumber tersebut mengetahui peraturan yang terkait dengan pemindahbukuan yaitu PMK 242/PMK.03/2014. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada. Semua prosedur dan tata cara Pemindahbukuan awalnya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 88/KMK.04/1991 dan juga Keputusan Dirjen Pajak No 965/PJ.9/1991 namun telah diperbaharui dalam PMK 242/PMK.03/2014. Lalu kaitannya dengan asas kepastian hukum, ketiga narasumber menyatakan bahwa peraturan mengenai pemindahbukuan sudah sesuai dengan asas kepastian hukum karena pemindahbukuan telah dijelaskan secara rinci, mudah dipahami dan pada prakteknya tidak mengalami permasalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga narasumber telah memahami mengenai

pemindahbukuan dan peraturan pemindahbukuan telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan asas kepastian hukum,

c. Pemindahbukuan pajak dalam kebijakan pengampunan pajak

Pernyataan Fiskus dan Konsultan Pajak mengenai pemindahbukuan telah sesuai dengan PMK yang ada. KPP Pratama Cikarang Selatan menjelaskan bahwa pemindahbukuan yang tidak dapat dimanfaatkan hanyalah masa pajak pada akhir tahun pajak terakhir. Namun setelah kebijakan pengampunan pajak berakhir, pemindahbukuan pajak yang tidak dapat dimanfaatkan tersebut dapat dimanfaatkan kembali. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 19 pada PMK 118/PMK.03/2016 yang menjelaskan bahwa pajak terakhir ada diperiode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Kemudian penjelasan Konsultan Pajak mengenai pemindahbukuan pada saat kebijakan pengampunan pajak lebih menjelaskan fasilitas apa saja yang tidak dapat dimanfaatkan setelah mengikuti kebijakan pengampunan pajak dan pemahaman Konsultan Pajak telah sesuai dengan PMK 118/PMK.03/2016. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua narasumber tersebut mengerti dan memahami mengenai pemindahbukuan setelah mengikuti pengampunan pajak.

Pemahaman tiap masyarakat terhadap suatu kebijakan itu bisa berbeda-beda. ada beberapa masyarakat yang dapat memahami suatu kebijakan dan beberapa masyarakat lainnya mengakui bahwa kurang memahami sebuah kebijakan tersebut. Hal ini terjadi kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengakui

bahwa kurang memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan pengampunan pajak. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah dasar pendidikan yang berbeda. Wajib Pajak memiliki pendidikan dibidang akuntansi, dan hal ini dapat diwajibkan karena bidang akuntansi dan pajak memiliki beberapa perbedaan dan juga tidak memiliki fokus kepada perpajakan. Untuk menutupi kekurangan dibidang perpajakan, Wajib Pajak dibantu oleh Konsultan Pajak yang mengerti dan memahami persoalan perpajakan.

d. Peraturan terkait pemindahbukuan pada kebijakan pengampunan pajak

Pemindahbukuan pajak diatur pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PMK 118/PMK.03/2016 dan dijelaskan lebih mendalam pada Pasal 35 PMK 118/PMK.03/2016 yaitu Wajib Pajak tidak berhak untuk mengompensasikan kerugian fiskal, mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak, pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pajak pembayaran pajak dan melakukan pembetulan SPT sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. Pengertian akhir tahun pajak terakhir berdasarkan PMK Pengampunan Pajak Pasal 1 ayat 19 adalah tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Peneliti menganalisis pernyataan ketiga narasumber berdasarkan PMK tersebut. Berdasarkan pernyataan Fiskus, pemindahbukuan tidak disebutkan secara langsung. Tetapi terdapat 2 fasilitas yang tidak bisa dilakukan dengan

cara pemindahbukuan, yaitu pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pajak pembayaran pajak dan pembetulan SPT sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. Kedua fasilitas tersebut dapat dilakukan pemindahbukuan dengan persetujuan Kepala Kantor KPP Pratama. Pernyataan Fiskus tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 dan 35 pada PMK 118/PMK.03/2016.

Terdapat hal yang menarik bagi peneliti didalam pernyataan Fiskus yaitu pemindahbukuan merupakan upaya hukum dan segala upaya hukum tersebut tidak dapat dimanfaatkan kembali. Peneliti kurang setuju terhadap pernyataan Fiskus karena penafsiran peneliti adalah semua jenis pemindahbukuan tidak dapat dimanfaatkan. Jika berpedoman pada asas kepastian hukum hal tersebut tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, seharusnya pemindahbukuan yang tidak dapat dimanfaatkan hanyalah pemindahbukuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemindahbukuan karena adanya pembetulan SPT.

Pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh Konsultan Pajak yang memfokuskan pemindahbukuan pada pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pajak pembayaran pajak dan pembetulan SPT sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 dan 35 pada PMK 118/PMK.03/2016 dan asas kepastian hukum.

Wajib Pajak mengungkapkan pernyataan yang sama dengan Konsultan Pajak. Pemindahbukuan yang disebutkan oleh Wajib Pajak adalah pemindahbukuan karena adanya kelebihan pembayaran pajak dan pembetulan SPT. Pernyataan Wajib Pajak ini juga sudah sesuai dengan PMK 118/PMK.03/2016 dan asas kepastian hukum

e. Asas kepastian hukum dalam peraturan terkait pemindahbukuan setelah mengikuti kebijakan pengampunan pajak

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah sesuai dengan asas kepastian hukum. Karena kepastian hukum merupakan hal penting sebagai jaminan agar hukum tersebut dapat dijalankan dengan cara yang baik. Berdasarkan pernyataan dari Fiskus, KPP Pratama Cikarang Selatan dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak telah sesuai dengan asas kepastian hukum. Karena KPP Cikarang Selatan berpedoman pada PMK yang mengatur mengenai pengampunan pajak.

Namun terdapat pendapat yang berbeda dimana Wajib Pajak mengungkapkan bahwa pengampunan pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan belum sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini terkait dengan permasalahan yang PT XYZ tempat Wajib Pajak bekerja mengalami permasalahan mengenai pemindahbukuan pajak ketika telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak. Konsultan Pajak juga menambahkan bahwa apabila sebuah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, maka telah sesuai dengan asas kepastian hukum. Namun bila ada kesalahan dalam menginterpretasi sebuah kebijakan maka akan terjadi ketidakpastian hukum

f. Penolakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan terhadap pengajuan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran pajak sampai dengan tahun terakhir setelah mengikuti pengampunan pajak

Permasalahan yang dihadapi oleh KPP Pratama Cikarang Selatan adalah penolakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang selatan mengenai pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ. Pemindahbukuan yang diajukan adalah pemindahbukuan atas pembayaran pajak sampai dengan tahun terakhir setelah mengikuti pengampunan pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut, Fiskus menjelaskan bahwa adanya dugaan pembetulan SPT yang dilakukan oleh PT XYZ sehingga ketika data PT XYZ dimasukkan kedalam sistem yang ada, sistem tersebut otomatis menolak permohonan yang diajukan oleh PT XYZ. Pernyataan Fiskus tersebut didukung dengan Surat Pemberitahuan Pemindahbukuan Tidak Dapat Di Proses dengan nomor surat S-8844/WPJ.22/KP.02/2017.

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Wajib Pajak yang menyatakan bahwa sebelum mengikuti pengampunan pajak tidak pernah mengalami permasalahan pemindahbukuan tetapi setelah mengikuti pengampunan pajak baru PT XYZ mengalami permasalahan tersebut. Karena kurangnya pemahaman perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak, Wajib Pajak menggunakan jasa Konsultan Pajak yang lebih paham dan mengerti persoalan pajak.

Konsultan Pajak juga memiliki pendapat yang berbeda dengan Fiskus terkait permasalahan PT XYZ tersebut. Dalam pernyataannya Konsultan Pajak

menegaskan bahwa pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ adalah pemindahbukuan atas pendahuluan pembayaran SKP PPN dalam Negeri tidak terdapat di dalam peraturan pengampunan pajak sehingga seharusnya pemindahbukuan tersebut dikaitkan dengan PMK 242/PMK.03/2014 yang mengatur lebih dalam terkait pemindahbukuan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pernyataan Fiskus berbeda dengan pernyataan Wajib Pajak dan Konsultan Pajak. Apabila dilihat dari PMK 118/PMK.03/2018 Penolakan yang diterima oleh PT XYZ dianggap tidak sesuai karena pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ adalah hal yang berbeda dengan pemindahbukuan yang dimaksud oleh KPP Pratama Cikarang Selatan. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum karena dalam melakukan kebijakan pengampunan pajak, keputusan yang dibuat KPP Pratama Cikarang Selatan tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan pengampunan pajak.

g. Penyebab ditolaknya permohonan pemindahbukuan PT XYZ

Mengenai penyebab ditolaknya permohonan pemindahbukuan yang diajukan PT XYZ Fiskus menjelaskan bahwa pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ dilakukan karena adanya pembetulan SPT. Sedangkan dari Wajib pajak menjelaskan bahwa tidak pernah melakukan pembetulan SPT dan PT XYZ hanya ingin melakukan pemindahbukuan atas pendahuluan pembayaran SKP PPN dalam Negeri. Konsultan Pajak juga menjelaskan bahwa adanya kesalahan penafsiran yang dilakukan oleh KPP Pratama

Cikarang selatan dimana terdapat dua kondisi yang berbeda tetapi dianggap seolah-olah sama sehingga dapat disesuaikan dengan Peraturan yang ada.

Berdasarkan analisis peneliti, peneliti sependapat dengan Konsultan yang mengatakan bahwa adanya kesalahan penafsiran oleh pihak KPP Pratama Cikarang selatan. Kedua kondisi pemindahbukuan tersebut berbeda karena disatu sisi pemindahbukuan tersebut terjadi karena adanya pembetulan SPT, sedangkan yang diajukan oleh PT XYZ adalah pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan.

h. Penetapan penolakan pemindahbukuan yang sesuai dengan aturan.

Berdasarkan pernyataan Fiskus, Fiskus menganggap penetapan penolakan pemindahbukuan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan disisi Wajib Pajak dan Konsultan Pajak, penolakan ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena adanya kesalahan penafsiran terkait peraturan mengenai pemindahbukuan.

Berdasarkan hal tersebut apabila peneliti menganalisis menggunakan asas kepastian hukum dan PMK 118/PMK.03/2016, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penetapan penolakan kurang tepat karena masih belum memenuhi asas kepastian hukum dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Fasilitas yang tidak dapat dimanfaatkan yang dijelaskan pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PMK 118/PMK.03/2016 dan yaitu Wajib Pajak tidak berhak untuk mengompensasikan kerugian fiskal, mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak, pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pajak

pembayaran pajak dan melakukan pembetulan SPT sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. Jenis pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ tidak termasuk dalam fasilitas yang tidak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak

2. Analisis penerapan asas legalitas mengenai tindakan hukum yang selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ.

a. Pemahaman mengenai asas legalitas

Berdasarkan hasil wawancara, ketiga narasumber telah memahami asas legalitas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan cara mengaitkan teori mengenai asas legalitas dengan hasil wawancara. Menurut Manan dalam Sibuea (2010:141) dalam asas legalitas berlaku prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah atau pejabat administrasi negara harus berdasarkan hukum atau undang-undang yang sudah lebih dahulu ada sebelum tindakan tersebut dilakukan. Selain menurut Manan, pada Pasal 1 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Ketiga narasumber menyatakan hal yang serupa dan mereka memahami bahwa asas legalitas adalah segala tindakan pemerintah haruslah berdasarkan hukum yang sudah ada lebih dulu sebelum melakukan tindakan tersebut.

b. Asas legalitas atas ditolaknya pengajuan pemindahbukuan PT XYZ.

Fiskus menjelaskan bahwa keputusan ditolaknya pengajuan pemindahbukuan PT XYZ sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan Wajib Pajak dan Konsultan Pajak mempunyai pendapat yang berbeda dengan Fiskus. Wajib Pajak menjelaskan bahwa PT XYZ tidak pernah melakukan pembetulan SPT. Pernyataan Wajib Pajak juga dipertegas oleh Konsultan Pajak yang menekankan bahwa pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ tidak disebutkan sebagai fasilitas yang dilarang sehingga seharusnya hal tersebut tidak dapat dipermasalahkan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila berpedoman pada asas legalitas, pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam Negeri tidak disebutkan dalam peraturan mengenai pemindahbukuan sehingga seharusnya pemindahbukuan tersebut tidak bisa dilarang untuk dimanfaatkan oleh pemerintah.

c. Upaya Hukum selanjutnya yang dapat dilakukan PT XYZ atas penolakan Pemindahbukuan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan

Berdasarkan hasil wawancara, pernyataan Fiskus tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Fiskus menyarankan agar Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya ke Kantor Wilayah (Kanwil) DJP untuk berdiskusi kembali mengenai pemindahbukuan tersebut. Namun apabila melihat pada Pasal 23 dalam Undang-Undang KUP, apabila terdapat penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya

tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak. sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan Fiskus tidak sesuai dengan Peraturan yang ada. Sedangkan berdasarkan pernyataan Wajib Pajak dan Konsultan Pajak telah sesuai dengan peraturan tersebut yang menyatakan bahwa PT XYZ dapat melakukan gugatan apabila PT XYZ tidak setuju dengan keputusan yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan.

d. Prosedur atas Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Cikarang Selatan, Fiskus mengakui bahwa kurang memahami mengenai prosedur selanjutnya karena merasa hal tersebut bukan tanggung jawab dari KPP Pratama Cikarang Selatan. Namun terdapat pendapat yang berbeda yang disampaikan oleh Konsultan Pajak. Konsultan Pajak menjelaskan bahwa mengenai prosedur diatur pada pasal 40 Undang-Undang mengenai pengadilan pajak. Pernyataan Konsultan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2002 mengenai pengadilan pajak. Prosedur mengenai upaya hukum gugatan yang dapat dilakukan oleh PT XYZ terdapat pada pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 2002, yaitu Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak, Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah empat belas hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat, perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah empat belas hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat dan terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu Keputusan diajukan satu Surat Gugatan.

e. Prosedur upaya hukum memberikan rasa adil bagi Wajib Pajak dan Fiskus

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada ketiga narasumber, ketiga narasumber berharap prosedur dan peraturan perpajakan pada umumnya dapat memberikan rasa adil secara menyeluruh bagi pemerintah, Wajib Pajak dan Fiskus.

D. Keterbatasan penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang peneliti hadapi sehingga mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Peneliti mengalami kesulitan dalam menemukan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga sangat sulit untuk menganalisa penelitian ini. Selain itu peneliti tidak mendapatkan narasumber dari KPP Pratama Cikarang Selatan yang menangani kasus ini karena calon narasumber tersebut dipindah kerja dari KPP Pratama Cikarang Selatan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mampu mengkonfirmasi bahwa penerapan asas kepastian hukum dan asas legalitas dalam kebijakan pengampunan pajak tidak terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian praktek yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Cikarang Selatan terhadap peraturan mengenai kebijakan pengampunan pajak. Penelitian ini mampu juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada kebijakan yang sempurna, akan ada kekurangan dalam suatu kebijakan karena setiap masyarakat mempunyai pandangan, permasalahan, kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Asas kepastian hukum dan asas legalitas merupakan asas yang sangat penting dalam sebuah kebijakan. Apabila pada saat perencanaan kebijakan dan saat prakteknya kedua asas tersebut tidak terpenuhi, maka yang timbul adalah kebijakan tersebut akan merugikan masyarakat dan bahkan akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah pemerintah lebih berhati-hati dalam perencanaan kebijakan dan dalam pembuatan suatu peraturan agar penerapan asas kepastian hukum dan legalitas dalam suatu kebijakan dapat terpenuhi dengan baik. Pemerintah sebaiknya dapat memastikan bahwa tatacara, prosedur, hal yang diperbolehkan, hal yang tidak diperbolehkan, dan tarif dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami agar penerapan asas kepastian hukum dan asas legalitas dalam sebuah kebijakan dapat terpenuhi dan pada saat pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian untuk penelitian selanjutnya dapat lebih menganalisis dampak yang dialami tiap *stakeholder* pada suatu kebijakan yang penerapan asas kepastian hukum dan asas legalitasnya belum terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA


- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mustafa, Bachsan. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Riduan Syahrani. 2009. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung: P.T. Alumni
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sibuea, Hotma P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- _____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*
- _____, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 tentang *Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan*
- _____, Keputusan Dirjen Pajak Nomor 965/PJ.9/1991 tentang *Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan*
- _____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Pengampunan Pajak*
- _____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang *Pengampunan Pajak*

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.03/2016
tentang *Pengampunan Pajak*

_____, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Pengadilan
pajak*

_____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan*


_____, Kitab Hukum Pidana



Jurnal:

Blaufus, K., Braune, M., Hundsdorfer, J., & Jacob, M. 2015. Does Legality Matter? The Case of Tax Avoidance and Evasion. *Journal of Financial Accounting & Tax.* (19) 19-20

Deák, Dániel. 2008. Neutrality and Legal Certainty in Tax Law and the Effective Protection of Taxpayers' Rights. *Journal of Tax Law.* (49) 23-25 doi: 10.1556/AJur.49.2008.2.2



Artikel Online


Realisasi Penerimaan Pajak Negara. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun-91-dari-target>. Tanggal Akses 27 Februari 2018

Sektor Manufaktur Penyumbang PPH Nonmigas Terbesar. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/09/211727326/kemenperin-industri-manufaktur-penyumbang-pajak-terbesar>. Tanggal Akses 28 Februari 2018

Harapan Pemerintah Dari Adanya Pengampunan Pajak.

<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>. Tanggal Akses 28 Februari 2018

Sumber:<http://edukasi.pajak.go.id>. Tanggal 4 Oktober 2018



LAMPIRAN


A. Matriks Penyajian Data

Nomor	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Teori dan data			
			Asas Kepastian Hukum	Asas Legalitas	Pemindahbukuan	Data Sekunder
1.	Bagaimana penerapan asas kepastian hukum atas hak Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak dalam hal pemindahbukuan pembayaran pajak sebelum tahun pajak terakhir?	Analisis penerapan asas kepastian hukum atas hak Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak dalam hal pemindahbukuan pembayaran pajak sebelum tahun pajak terakhir	✓		✓	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam negeri yang diajukan PT XYZ 2. Surat balasan atas permohonan pemindahbukuan pajak dari KPP Pratama Cikarang Selatan tahun 2016


Nomor	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Teori dan data			
			Asas Kepastian Hukum	Asas Legalitas	Pemindahbukuan	Data Sekunder
2.	Bagaimana penerapan asas legalitas hukum mengenai tindakan hukum yang selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ?	Analisis penerapan asas legalitas mengenai tindakan hukum yang selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ		✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang <i>Pengadilan pajak</i> 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang <i>Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</i>

B. Data Sekunder

1. Surat permohonan pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam negeri yang diajukan PT XYZ

 *Total Solution of Metal Finishing*
PT. SUMMIT TECHNOLOGY

Jl. Beringin, Blok F.12 No. 05 Kawasan Industri Delta Silicon II Lippo Cikarang - Bekasi 17550 - Indonesia
Telp : 62-21-89117636/37, Fax : 62-21-89117638, E-mail : summittech2006@yahoo.co.id



Nomor : 002/SMT-ACC/VII/2017
Lampiran : Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Asli
Hal : Permohonan Pemindahbukuan

Bekasi, 31 Juli 2017

Yth, Kepala Kantor
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan
Jl. Cikarang Baru Raya Office Park No. 10
Cikarang Bekasi

Yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : Lee Jae Soo
NPWP : 45.069.574.7-413.000
Alamat : Jl. Beringin Blok F 12 No. 05 Kawasan Industri Delta
Silicon II Cibatu Cikarang Selatan - Bekasi 17550
Jabatan : Direktur PT. Summit Technology
Nomor telepon : 021 - 89117636

Bertindak selaku Penyetor / Wajib Pajak

Menyatakan telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai berikut :

Nama : PT. Summit Technology
NPWP : 02.422.855.3-413.000
Alamat : Jl. Beringin Blok F 12 No. 05 Kawasan Industri Delta
Silicon II Cibatu Cikarang Selatan - Bekasi 17550

Kode Akun Pajak /
Kode Jenis Setoran : 411211 - 199
Jenis Pajak : Pembayaran Pendahuluan SKP PPN Dalam Negeri
Masa/Tahun Pajak : Desember / 2011
Jumlah Bayar/Setor : Rp.500.000,-
Tanggal setor : 30 Desember 2014
NTPN : 0005 0111 0206 0304

Terhadap pembayaran atau penyetoran tersebut, saya mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada .

Nama : PT. Summit Technology
NPWP : 02.422.855.3-413.000
Alamat : Jl. Beringin Blok F 12 No. 05 Kawasan Industri Delta
Silicon II Cibatu Cikarang Selatan - Bekasi 17550

Kode Akun Pajak /
Kode Jenis Setoran : 411211 - 100
Jenis Pajak : Setoran Masa PPN Dalam Negeri
Masa/Tahun Pajak : September / 2017
Jumlah yang dimohonkan
Pemindahbukuan : Rp.500.000,-

Adapun permohonan pemindahbukuan dimaksud sebagai akibat adanya kesalahan dalam pengisian Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana terlampir

Demikian surat permohonan saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.


Hormat kami,
PT Summit Technology
NPWP 02.422.855.3-413.000



Lee Jae Soo
Direktur




2. Bukti Surat Penolakan dari KPP Pratama Cikarang Selatan terhadap Permohonan yang diajukan Oleh PT XYZ



C. Izin Riset

1. Izin Riset di KPP Pratama Cikarang Selatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

JALAN JENDRAL A. YANI NOMOR 5 BEKASI 17141
TELEPON (021) 88963315 – 88965462; FAKSIMILE (021) 88958778; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
Email pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor S – 169/WPJ.22/BD.05/2018 26 September 2018
Sifat Segera
Lampiran -
Hal Pemberian Izin Riset

Yth Kepala KPP Pratama Cikarang Selatan
Jalan Cikarang Baru Raya Office Park No. 10 (Kawasan Jababeka I)
Bekasi


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: S-9279/WPJ.22/KP.02/2018 tanggal 18 September 2018 yang diterima pada tanggal 19 September 2018 hal Meneruskan Surat Keterangan Riset atas nama.

NAMA	L/P	NPM	JURUSAN
DANIEL BONA GERALDO			
UNIVERSITAS BRAWIJAYA	L	145030407111011	ADMINISTRASI BISNIS

dengan ini Kanwil DJP Jawa Barat II memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Magang/Penyebaran Kuesioner/Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitian agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut perpustakaan@pajak.go.id.


Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


a.n: Kepala Kantor
Plh. Kepala Bidang P2Humas
Badarussama
NIP. 19720906 199703 1 001

Tembusan:
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
Kp. BD.95/BD.0501


2. Izin Riset di PT XYZ

Total Solution of Metal Finishing



PT. SUMMIT TECHNOLOGY

Jl. Beringin, Block F.12 No. 05, Kawasan Industri Delta Silicon II Lippo Cikarang - Bekasi 17550 - Indonesia
Telp. +62-21-89117636/37 Fax. +62-21-89117638, Email summittech2006@yahoo.co.id



Bekasi, 18 September 2018

No 19/SMT-HRD/IX/2018

Lampiran

Hal Persetujuan riset/survey

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Jl, MT Haryono No. 163 Malang 65145

Dengan hormat,

Menjawab surat Bapak No. 11021/UN 10.F03 12.12/PN/2018 perihal riset/survey, dengan ini kami sampaikan persetujuan untuk melakukan riset/survey bagi mahasiswa.

Nama Daniel Bona Geraldo

NIM 145030407111011


Jurusan Administrasi Bisnis

Prodi Perpajakan

Tema Analisis Asas Legalitas dan Asas Kepastian Hukum Atas permohonan
Pemindahbukuan Wajib Pajak setelah mengikuti Pengampunan Pajak
(Studi Kasus PT XYZ)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT Summit Technology



Lee Jae Soo
Direktur



3. Izin Riset Konsultan Pajak

HANA CONSULTING

Accounting and Tax Service
Jl. Mawar Blok A2 NO.11 Bojong Rawa Lumbu Bekasi 17116
Telp./Fax. 021-29084909

Bekasi, 19 September 2018

No 07/HC/IX/2018
Lampiran -
Hal Persetujuan Riset / Survey

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Jl, MT Haryono No. 163 Malang 65145

Dengan hormat,

Menjawab surat Bapak No. 11021/UN.10.F03 12.12/PN/2018 perihal riset/survey, dengan ini kami sampaikan **persetujuan** untuk melakukan riset/survey bagi mahasiswa

Nama Daniel Bona Geraldo
NIM 145030407111011
Fakultas Ilmu Administrasi
Jurusan Administrasi Bisnis
Prodi Perpajakan
Tema Analisis Asas Legalitas dan Asas Kepastian Hukum Atas permohonan
Pindahbukuan Wajib Pajak setelah mengikuti Pengampunan Pajak
(Studi Kasus PT XYZ)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
CV Hana Consulting



Jonter Gultom
Direktur



D. Pedoman Wawancara

Hari/Tanggal : Data Informan
Tempat : Nama :
Waktu : Jabatan :

1. Analisis penerapan asas kepastian hukum atas hak Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak dalam hal pemindahbukuan pembayaran pajak sebelum tahun pajak terakhir.
 - a. apa yang dimaksud dengan kepastian hukum?
 - b. apa saja peraturan yang mengatur mengenai pemindahbukuan yang anda ketahui dan masih berlaku sampai saat ini?
 - c. apakah menurut anda peraturan tersebut sudah memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan Fiskus?
 - d. bagaimana pendapat anda mengenai pemindahbukuan setelah mengikuti pengampunan pajak?
 - e. apakah ada pasal yang mengatur mengenai pemindahbukuan didalam Undang-Undang dan PMK tentang pengampunan pajak?
 - f. apakah ada kepastian hukum dalam peraturan tersebut? (iya/ tidak)
 - g. bagaimana pendapat anda, terkait PT XYZ yang mengajukan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran pajak sampai dengan tahun pajak terakhir setelah mengikuti pengampunan pajak tetapi ditolak?

- h. apa yang menyebabkan permohonan tersebut ditolak?
- i. apakah hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada?*

2. Analisis penerapan asas legalitas mengenai tindakan hukum yang selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ.

- a. apa yang dimaksud dengan asas legalitas?
- b. apakah dalam kasus penolakan pemindahbukuan dari PT XYZ tersebut telah memenuhi asas legalitas?*
- c. upaya hukum seperti apa yang selanjutnya dapat dilakukan oleh PT XYZ atas penolakan PBK tersebut?*
- d. bagaimanakah terkait prosedurnya atas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ?
- e. apakah dengan prosedur tersebut sudah memberikan perlakuan yang adil baik bagi Wajib Pajak dan fiskus?

E. Transkrip Wawancara

Pedoman Wawancara Kepada Informan

(Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan)

Hari/Tanggal : Jumat 28 Oktober 2018 Data Informan: Wawancara

Nama : Restu M Iqbal Tempat : KPP Pratama Cikarang Selatan

Jabatan : Pelaksana PDI Waktu : 25menit, 55detik

Keterangan :

N: Narasumber

P: Peneliti

1. Analisis penerapan asas kepastian hukum atas hak Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak dalam hal pemindahbukuan pembayaran pajak sebelum tahun pajak terakhir.

a. Menurut anda sebagai pelaksana kebijakan, apa yang dimaksud dengan kepastian hukum?

N: Jadi kepastian hukum itu segala yang kita tindak, kita lakukan itu sesuai dengan peraturan tersebut

P: sesuai dengan peraturan?

N: sesuai dengan peraturan yang ada. Dan masih berlaku. Dan didaerah hukum itu atau berada.

P: e... berarti bapak setuju ya kalau kepastian itu hukum itu sama dengan melindungi hak hak e... fiskus, baik fiskus ataupun wajib pajak.

N: (mengangguk) iya

P: baik bapak setuju.

- b. Menurut anda sebagai pelaksana kebijakan, apa saja peraturan yang mengatur mengenai pemindahbukuan yang anda ketahui dan masih berlaku sampai saat ini?

N: Untuk PBK itu pertama ada kep dirjen 378 tahun 2013 atau 2014 tentang standar pelayanan terus ada lagi S509 antara sama tadi 13 atau 14 tentang pencetakan bukti PBK dan PMK 242 tahun 2014 tentang cara pembayaran ya kalo ga salah (bingung dan langsung lihat komputer) ya, PMK 242 tentang cara pembayaran dan penyetoran pajak termasuk didalamnya PBK

P: berarti untuk ketiga pasal tersebut yang masih berlaku sampai sekarang ya pak ya?

N: iya (mengangguk)

- c. Menurut anda sebagai pelaksana kebijakan, apakah menurut anda peraturan tersebut sudah memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan Fiskus?

N: Menurut saya sudah, sudah cukup, dengan memperhatikan kapasitas kita sebagai fiskus dan juga memperhatikan juga kebutuhan..... wajib pajak itu sendiri. Karena tiap keadaan ada filosofinya gitukan ada dasarnya dari mana termasuk yang tadi yang 378 tentang standar pelayanan kita didalamnya juga membahas tentang pelayanan unggulan yang misalkan tadinnya di 242 itu yang tadinya PBK itu paling lama itu 30 hari, di 378 mengingat dengan kebutuhan yang me... dan proses kerja wajib pajak yang relatif cepat untuk mengimbangnya maka di 378 itu kalo tidak salah itu jadi 15 hari begitu pelayanan unggulan

P: hmm berarti sudah menurut bapak udah kepastian hukum kepastian hukum itu sudah, bagi wajib pajak maupun fiskus ya pak ya

N: (mengangguk)

d. Menurut anda sebagai pelaksana kebijakan, bagaimana pendapat anda mengenai pemindahbukuan setelah mengikuti pengampunan pajak?

N: pemindah setelah mengikuti pengampunan pajak dilihat dari apa yang dipindahbukukan dan masa kapan yang di pindahbukukan apabila masa yang dipindahbukukan itu adalah masa sebelum berlakunya TA, itu dalam peraturan TA tidak bisa kecuali untuk pemindahbukuan setelah TA itu dia bisa kita terima karena kita juga kerja dalam sistem gitu otomatis sistemnya menolak gitu jadi kalau kita mengeluarkan kebijakan seperti apapun, karena sistem dibentuk buat seperti aturan

jadi misalkan kita ada kebijakan ini pun agak sulit harus sesuai agak sulit jadi harus dengan persetujuan. Jadi benar benar aturan itu kita jaga.

P: e.... tadi bapak sempat e... bilang kalo misalnya pemindahbukuan sebelum TA itu kira kira itu pada masa berapa, masa apa ya pak periode tahun berapa?

N: masa kan periode TA itu tahun 2016 ya berarti sebelum termasuk TA itu (bingung dan lihat komputer) jadi masa masa sebelum (menunjuk ringkasan permasalahan yang dibuat oleh peneliti) langsung kesini aja ya kita. Terkait mana skp ppn 2011-2012 sedangkan TA ada ditahun 2016

P: berarti kalau misalkan undang undang yang saya tau tahun pajak terakhir, tahun pajak terakhir berarti Desember tahun 2015 berarti ya pak?

N: (mengangguk) iya

e. Menurut anda sebagai pelaksana kebijakan, apakah ada pasal yang mengatur mengenai pemindahbukuan didalam Undang-Undang dan PMK tentang pengampunan pajak?

N: PMK.... Sebenarnya ini ga disebutkan secara langsung gitu terang gitukan disebutkannya dalam bentuk segala bentuk pengajuan hukum. Kalo ga salah di pmk 118 ini, ada ga masnya bawa ga? (menanyakan soal PMK 118)

P: ah iya saya punya pak (mengeluarkan PMK 118)

P: satu satu lapan ya pak?

N: iya satu....

P: iya pak

N: (menerima PMK 118) coba kita liat ada ga kalo ga salah ada di ayat

19 coba mas

P: (membuka PMK) sembilanbelas?

N: iya....

P: hm ini pak

N: cobaaa.. sembilanbelas ayat 1 huruf f (mencari di PMK)

P: ayat 1 huruf f

N: (membaca PMK) dalam rangka pengampunan pajak, dan/atau

berarti dan atau apakah dia dan itu apa gitu apakah satu atau keduanya

gitukan surat keputusan ke kantor pelayanan pajak (membaca pmk)

termasuk huruf e coba satu satu a satu 19 ayat satu huruf a

pengembalian kelebihan pembayaran pajak upaya hukuman ya?

Terkait upaya hukum terkait upaya hukum nah pencabutan atas

permohonan atau pengajuan upaya hukum nah disisi lain PBK

termasuk pengajuan upaya hukum itu sendiri kenapa itu tidak bisa

diajukan karena PBK itu ada upaya hukumnya

P: tapi kalau boleh saya tau mas, PBK sebenarnya diundang undang itu

kan banyak macamnya, tapi yang di tax amnesty itu sebenarnya apa aja

sih?

N: gimana?

P: yang di Tax Amnesty yang diundang yang diatur itu PBK yang macam seperti apa?

N: P..B..K.. saya kurang jelas karena pbk itu dikerjakan oleh waskon satu

P: e... iya

N: mungkin kalau untuk lebih detail mungkin nanti saya antarkan ke waskon satu buat wawancara lagi

P: soalnya sepengetahuan saya mas PBK yang diatur dalam undang undang itu PBK mengenai karena adanya pembetulan SPT dan kelebihan pembayaran pajak

N: pembetulan SPT

P: berarti masnya setuju ya untuk masalah itu?

N: setuju mas emang itu

P: emang dua....

N: ada klausa dimana yang menyebutkan dimana kaya tadi apa (bingung) apa yang hukum tadi nah pengajuan upaya hukum saya kan jadi pemahaman orang membaca undang undang tuh beda beda nah gitu mas jadi terkadang menimbulkan multitafsir pengajuan upaya hukum kaya gini sih misalnya jadi kadang kita juga berfikir oh berarti ini juga termasuk dong gitu ini juga termasuk dong gitu jadi disisi lain kita juga bertugas untuk mengamankan penerimaan negara juga kan istilahnya agar kita tidak kecolongan wp karena disisi lain kita juga

harus aware dengan tindakan tindakan wp gitu harus bener bener lihat secara detil apakah istilahnya dia niat istilahnya loophole masnya ngerti loophole kan?

P: kurang paham sih

N: loophole itu kalo dalam hukum itu ada sebuah peraturan tapi tidak mengatur secara detail akhirnya ada sebuah celah untuk aturan itu diakali nah gitu kita harus menguasai itu dengan sungguh sungguh gitu

f. Menurut anda sebagai pelaksana kebijakan, apakah ada kepastian hukum dalam peraturan tersebut?(iya/ tidak)

N: iya karena kita berpegang tadi kembali ke 242 dan pmk 118 tadi

g. Menurut anda sebagai pelaksana kebijakan, bagaimana pendapat anda, terkait PT XYZ yang mengajukan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran pajak sampai dengan tahun pajak terakhir setelah mengikuti pengampunan pajak tetapi ditolak?

N: dia pemindahbukuannya kan 2011 sampai 2012 mengingat tahun pajak terakhir keluarnya PMK 2016 tahun pajak terakhir kan menurut tadi mas dua ribu.....

P: duaribulimabelas

N: nah udah jelaskan antara yang dipindabukukan dengan tahun pajak terakhirnya?

P: tapi kalo misalnya saya lihat dari data data PT Summit apply untuk pemindahbukuan itu mereka ingin melakukan pemindahbukuan berdasarkan pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam negeri sedangkan yang diatur dalam tax amnesty itu karena adanya pembetulan spt dan karena adanya kelebihan pembayaran

N: nah PBKnya itu karena apa? PBKnya itu kita kembali lagi wajib kita liat dari PBKnya itu karena apa PBK itu bisa diterbitkan karena tadi ada pembetulan SPT jadi kemungkinan jadi si PT Summit ini dia ngajukan PBK karena ada pembetulan SPT PPN nya gitu jadi kembali lagi ke klausa tadi 118 segala bentuk upaya hukum berarti termasuk PBK juga yang dilakukan atas yang tadi menurut mas tuh yang dua tadi dan kemungkinan itu PBK nya terbit karena mereka melakukan PBK karena pembetulan SPT gitu sendiri gitu jadi kemungkinan disistem kita menolak

P: jadi menurut masnya e.... untuk apa namanya untuk pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam negeri itu juga termasuk dalam surat pembetulan itu juga SPT?

N: oh enggak jadi dia ngajukan PBK tuh atas ini terkaitnya dengan SPT ya mas ya kan? Nah ketika itu dia kemungkinan merubah SPT akhirnya dia merubah SPT perubahan akhirnya misalkan ada SKPLB atau kurang akhirnya dia mengajukan PBK nah itu yang menjadi hmm masalah gitu jadi tidak terkait langsung dengan dengan ininya gitu tapi

berhubungan dengan perubahan SPTnya gitu. Itu yang kita lihat mungkin jadi petugas diwaskon satu.

P: hmm...

- h. Menurut anda sebagai pelaksana kebijakan, apa yang menyebabkan permohonan tersebut ditolak?

N: karena tadi balik lagi karena menurut tadi 118 segala bentuk pengajuan upaya hukum tidak bisa. Kenapa dia menyebabkan ditolak karena dia juga mengajukan PBK mungkin atas tadi perubahan SPT tadi. Jadi sistem kita juga menolak gitu. Jadi ketika sistem menolak yaudah kita ga bisa mau dipaksa seperti apapun ga bisa karena sisistem ga mau melanjutkan proses kerjanya juga

P: berarti untuk masalah pengampunan pajak ini menggunakan sistem semua ya untuk input dan outputnya ya?

N: iya.... Termasuk PBK karena disisi lain sistem kita juga sebagai gini yang membuat hukumnya tetap jalan gitu tetap dilaksanakan jadi tidak untuk istilahnya mengurangi fault dan kecurangan kecurangan oleh fiskus.

- i. Menurut anda sebagai pelaksana kebijakan, apakah hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada?

N: Menurut saya telah sesuai dengan peraturan yang ada. Karena kita lihat ya ke suatu istilahnya jasa keuangan ya jasa keuangan itu kan

diperiksa oleh BPK apakah mereka sesuai dengan peraturan atau tidak.

Dan untuk lima tahun terakhir ini kita bersih berarti apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan peraturan.

2. Analisis penerapan asas legalitas mengenai tindakan hukum yang selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ.

- a. Menurut anda sebagai pelaksana kebijakan, apa yang dimaksud dengan asas legalitas?

N: jadi asas legalitas itu lebih kecenderungan ke ranah (muka bingung) KUHP ya bukan perdata ya sedangkan untuk di kita itu udah masuknya apa sih selain perdata tuh?

P: Perdata.... Pidana

N: nah pidana sedangkan bentuk pidana itu ada di pengadilan gitu pengadilan pajak jadi untuk kasus XYZ ini kita ambil asas legalitasnya ya berarti asas legalitas itu hee.... Batasan batasan apa yang bisa dilakukan apa yang tidak. Baik untuk kita atau PT XYZ tersebut.

P: berarti e.... kalau menurut teori yang pernah saya baca pak berdasarkan dari bapak Moeljatno itu dia mengatakan bahwa asas legalitas adalah asas yang mengatur setiap tindakan pemerintah atau pejabat pejabat daerah harus sesuai dengan undang undang yang sudah ada pak. Jadi kalau undang undang itu tidak ada atau beberapa bagian yang ada itu tidak ada diundang undang, hal itu tidak diperbolehkan

untuk dilarang dan untuk dipermasalahkan pak. Berarti bapak setuju ga dengan apa yang e..?

N: setuju tapi kalau misalkan kita lihat, kita hanya mengacu pada satu undang undang pasti itu lemah gitu. Misalkan atau kita hanya mengacu pada suatu peraturan pasti banyak loophole nya. maka dari itu kita tarik lagi peraturan kebelakang yang berhubungan kaya tadi PBK ga Cuma PMK 242 ada juga S378 nya kita kaji juga sama apa tadi 305 itu untuk menutup loophole juga dan juga untuk memberikan yang terbaik karena kalo kita kayanya mengacu pada satu peratura itu pasti banyak loopholenya dan takutnya kan tadi disisi lain tugas kita juga adalah tugas melindungi penerimaan negara sendiri jadi selama ada peraturannya kita jalankan

- b. Menurut anda sebagai pelaksana kebijakan, apakah dalam kasus penolakan pemindahbukuan dari PT XYZ tersebut telah memenuhi asas legalitas?

N: kalo menurut saya sudah si dilihat dari yang ini ya kalo ga kita fokus di 19 ayat 1 dan ayat 2 menurut saya sudah sesuai saya rasa sudah apa yang bisa kita proses dan apa yang ga bukan gaboleh ga bisa kita proses gitu.

P: Berarti sesuai ya pak ya?

N: iyahhh...



- c. Menurut anda sebagai pelaksana kebijakan, upaya hukum seperti apa yang selanjutnya dapat dilakukan oleh PT XYZ atas penolakan PBK tersebut?

N: mungkin upaya hukum bisa karena di level KPP udah di tolak bisa mungkin untuk pengajuan dilevel kanwil karena wewenang kanwil lebih tinggi daripada KPP jadi kebijakan kanwil lebih kuat dari pada kebijakan KPP jadi bisa lanjut ke ranah kanwil.

P: kalau misalnya PT XYZ langsung mengajukan gugatan itu bagaimana kira kira pak?

N: nanti urusannya kanwil ada bidang ban-hukum, bantuan hukum nanti mereka yang urus itu jadi itu ranahnya udah bukan di kami lagi tapi sudah di kanwil

P: berarti langsung ranah dikanwil pak ya kalau misalnya ingin melakukan gugatan itu ke kanwil?

N: iya

P: Sama ke pengadilan pajak ya pak?

N: (mengangguk)

- d. Menurut anda sebagai pelaksana kebijakan, bagaimanakah terkait prosedurnya atas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ?

N: (membaca pedoman wawancara) terkait prosedurnya

P: kan tadi pertanyaan diatasnya upaya hukum seperti apa? Lalu dibawahnya prosedurnya seperti apa pak?

N: oohh... karena itu ranahnya kanwil jadi kita ngeblank disini tapi biasanya itu pertama itu ketemu orang kanwil, ntah itu orang kanwil juga maksudnya pasti enggak mempersulit gitu pasti ohh jalan selanjutnya bisa dengan ini dengan ini tergantung apa yang mereka berikan gitu solusinya kalo misalkan a gitu ini peraturannya gitu oh ini aja b ini peraturannya gitu

P: berarti untuk selanjutnya konsultasi ke kanwil berarti ya pak ya?

N: (mengangguk)

- e. Menurut anda sebagai pelaksana kebijakan, apakah dengan prosedur tersebut sudah memberikan perlakuan yang adil baik bagi Wajib Pajak dan fiskus?

N: Adil.. adil itu berarti kita bicara tentang memberikan suatu hal pada porsinya tertentu. Dan tentunya karena kita instansi pemerintahan mestinya kita sesuai peraturan dan kembali asas perpajakan itu pertama adalah asas keadilan jadi setiap peraturan yang dikeluarkan itu harus adil harus berdasarkan asas keadilan jadi apa yang udah dilakuin adil dan keadilan tersebut. Jadi enggak melihat di satu apakah kalo yang adil itu berarti ada orang yang lebih ada orang yang kekurangan. Yang lebih ini memberi kepada orang yang kekurangan gitukan disitu lah asas keadilannya errr,, gimana ya caranya jadi kita juga karena kembali lagi tadi melihat dan menjaga penerimaan negara gunanyakan untuk digunakan untuk pembangunan ya untuk pembangunan

Indonesia gitu membantu orang-orang kecil juga jadi kita sebenarnya utamanya yang dijawab gitu kita apa tuh perusahaan-perusahaan gitu dengan peraturan-peraturan ini kita diharapkan bisa menyumbang lebih gitu kaya seperti peraturan yang baru tentang UMKM yang tadinya tarifnya 1% menjadi 0.5% seperti itu gunanya itu kan tujuannya meningkatkan daya beli masyarakat dan ketika daya beli masyarakat meningkat otomatis GDP kita meningkat nah ketika GDP kita meningkat kemungkinan kita bisa pinjam uang keluar negeri kan lebih besar nah persen dari GDP ketika kita bisa pinjam uang lebih besar ga bisa dipungkiri kita masih besar GDP nya ketika bisa pinjam lebih besar kita bisa bangun lebih cepat lagi

P: berarti seluruh peraturan yang e... dikeluarkan oleh DJP atau Kemenkeu itu sudah pasti adil ya pak ya?

N: iya

Pedoman Wawancara Kepada Informan

(Konsultan Pajak)

Hari/ Tanggal : Rabu 3 Oktober 2018 Data Informan : Wawancara
Nama : Jonter Gultom Tempat : PT XYZ
Jabatan : Konsultan Pajak Waktu : 23menit 34detik

1. Analisis penerapan asas kepastian hukum atas hak Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak dalam hal pemindahbukuan pembayaran pajak sebelum tahun pajak terakhir.

a. Menurut anda sebagai konsultan pajak, apa yang dimaksud dengan kepastian hukum?

N: e... kepastian hukum itu ya, ya merupakan jaminan bagi masyarakat bahwasannya semua, semuanya akan diperlakukan oleh negara atau dalam hal ini penguasa berdasarkan peraturan hukum dan tidak dilakukan secara sewenang wenang iya demikian secara singkat mungkin ya ya kaya gitu yang bisa saya sampaikan. Silahkan

P: hak hak yang dimaksud ini seperti apa ya pak?

N: e.... hak-hak masyarakat dalam yang dimiliki masyarakat tersebut ya semuanya itu diatur dengan peraturan baik juga e pemerintah untuk

melakukan mengambil suatu tindakan ataupun menyatakan sesuatu itu salah atau tidak semuanya itu berdasarkan aturan yang sudah ada itu

N: berarti pemerintah harus e... melaksanakan sesuatu hal dengan undang-undang yang ada ya pak ya?

P: oiyaa harusnya seperti itu yaa

- b. Menurut anda sebagai konsultan pajak, apa saja peraturan yang mengatur mengenai pemindahbukuan yang anda ketahui dan masih berlaku sampai saat ini?

N: terkait pemindahbukuan pajak itu sebenarnya cukup jelas diatur di... mana... di... apa Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 tahun 2014 ya pada pasal 16 sampai 16, 17 sampai 19 ya jadi disana diatur bagaimana cara pemindahbukuan syarat syaratnya apa untuk lebih jelasnya nanti coba masnya buka sendiri di googling bisa oke saya pikir itu ya

- c. Menurut anda sebagai konsultan pajak, apakah menurut anda peraturan tersebut sudah memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan Fiskus?

N: e.... kalo dilihat dari segi kepastian hukum harusnya dengan melaksanakan peraturan itu baik bagi wajib pajak maupun fiskus ya kalo dilaksanakan secara e e..... komprehensif ya seyogyanya ya telah memberikan kepastian hukum ya. Hanya ada masalahnya jika ya

salah satu pihak dalam hal ini katakanlah fiskus ataupun wajib pajak menafsirkan sendiri ya peraturan itu dengan tidak objektif sehingga dalam pelaksanaannya menjadi jauh dari kepastian hukum itu sendiri karena penafsirannya tadi itu bersifat ya subjektif ya begitu dan tidak se dan tidak seharusnya menurut tujuan hukum itu sendiri itu

P: berarti menurut bapak dalam menafsirkan sebuah kalimat hukum itu harus objektif ya pak ya?

N: oiyaa harusnya seperti itu sebenarnya diperaturan itu dipenjasannya cukup jelas harusnya cuman terkadang dalam pelaksanaannya masing masing pihak men... menginterpretasikan atau menafsirkan sesuai dengan e.... masing masing mereka gitu...

P: pengetahuan masing masing mereka?

N: iya iya iya...

d. Menurut anda sebagai konsultan pajak, bagaimana pendapat anda mengenai pemindahbukuan setelah mengikuti pengampunan pajak?

N: e.... sebenarnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 tentang pengampunan pajak ya baik diundang undang maupun di PMKnya itu ya e... perusahaan yang telah mengikuti e.. pengampunan pajak ya ada yang tidak di perbolehkan untuk melakukan pemindahbukuan atas pajak yang telah dibayar sampai dengan tahun terakhir ya ada itu memang di kalo ini jelasnya itu di pasal 19 baik ayat (1) maupun ayat (2) disana ada diuraikan hal hal apa yang tidak

diperbolehkan untuk dipindahbukukan setelah mengikuti pengampunan pajak itu...

- e. Menurut anda sebagai konsultan pajak, apakah ada pasal yang mengatur mengenai pemindahbukukan didalam Undang-Undang dan PMK tentang pengampunan pajak?

N: seperti yang saya sebutkan tadi dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) lebih dijelaskan disana ya e... bahwasannya perusahaan telah mengikuti program penge... program pengampunan pajak ya e.... di... kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan surat pemberitahuan sebelum tahun pajak terakhir dengan tegas tidak diperbolehkan. Itu ada pasal yang mengatur tentang ketidakbolehan memindahbukukan itu diperaturan Menteri Keuangan nomor 118 tahun 2016 tadi itu ada diatur disana

P: berarti yang bapak ketahui pemindahbukukan itu dalam undang-undang dan PMK pengampunan pajak itu cuma satu ya pak ya?

N: iya ya harusnya hanya satu yang dilarang hanya kelebihan pembayaran pajak akibat adanya pembetulan SPT tadi ya itu memang jelas itu dilarang tidak diperbolehkan itu

- f. Menurut anda sebagai konsultan pajak, apakah ada kepastian hukum dalam peraturan tersebut?*** (iya/ tidak)

N: e... jika hal atau kasus telah apa... hal ini telah telah diatur dalam peraturan pengampunan pajak tersebut, dilaksanakan dengan sesungguhnya iya ya sebenarnya mengandung kepastian hukum ya dan kalo itu ditaati tapi bila terdapat interpretasi atau suatu kasus ataupun suatu kejadian atau transaksi dalam perusahaan dengan kasus yang sesungguhnya berbeda iya namun diukur atau dilihat dengan satu norma ya padahal kasus tersebut berbeda nah disitu menjadi memiliki hal yang tidak sesuai dengan kepastian hukum itu sendiri karena keadaan yang berbeda tapi dipandang dari sudut yang sama itu itu disitu. Jadi ada ketidakpastian disitu

P: berarti kalo misalnya dalam prakteknya itu udah sesuai peraturan tersebut sudah mengandung kepastian hukum pak ya?

N: Harusnya dengan kalo semua taat dan hukum itu sendiri diikutin tanpa diinterpretasikan yang secara tidak objektif tadi harusnya sudah mengandung kepastian hukum.

g. Menurut anda sebagai konsultan pajak, bagaimana pendapat anda, terkait PT XYZ yang mengajukan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran pajak sampai dengan tahun pajak terakhir setelah mengikuti pengampunan pajak tetapi ditolak?

N: terkait e.... penolakan yang atas permohonan PT Summit technolo, Tech ya... yang... Summit Technology ya yang mengajukan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan SKP

PPN dalam Negeri ya e... sampai dengan tahun pajak terakhir atas pemindahbukuan tersebut tidak diatur sebenarnya dalam peraturan dalam peraturan pajak di dalam Undang Undang tentang pengampunan pajak dan juga dalam PMK nya tidak diatur ya sehingga seharusnya ya atas permohonan pemindahbukuan itu merujuk pada peraturan sebelumnya yaitu PMK Nomor 242 tahun 2014 sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 16 sampai dengan pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan tersebut jadi tidak merujuk kepada undang-undang pengampunan pajak karena diundang-undang pengampunan pajak dan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengampunan pajak tidak diatur sebenarnya pemindahbukuan akibat e... akibat pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam Negeri tersebut

P: apakah yang bapak maksud pemindahbukuan pembayaran pendahuluan SKP PPN itu berbeda dengan kelebihan pembayaran pajak karena adanya pembetulan pajak?

N: oiya, itu itu itu sangat berbeda sekali sebenarnya ya kalau yang diatur di seperti pasal 19 ayat (2) itu jelas aki... kelebihan pembayaran pajak akibat adanya pembetulan SPT ya. Sedangkan ini kasusnya PT Summit dia tidak ada melakukan pembetulan ya ya itu tidak ada dia wa.... Hanya ada dulu pembayaran pendahuluan atas SKP PPN dalam Negeri jadi bukan akibat pembetulan. Itu... itu... itu...

- h. Menurut anda sebagai konsultan pajak, apa yang menyebabkan permohonan tersebut ditolak?

N: Sebenarnya ditolaknya itu tadi sebagaimana saya sebutkan diatas ya adanya kesalahan menafsirkan terhadap suatu peraturan ya ya dimana kondisi yang berbeda dim... itu dipersamakan berbagai kondisi yang berbeda dianggap seolah olah sama ya yang diatur dalam undang undang pengampunan pajak itu adalah kelebihan pembayaran pajak akibat pembetulan SPT tidak boleh dipindahbukukan sedangkan kasusnya PT Summit yang waktu itu kita tangangi itu bukan karena itu adanya pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam Negeri jadi bukan akibat pembetulan SPT itu itu disitu yang perbedaan prinsipnya... ya...

- i. Menurut anda sebagai konsultan pajak, apakah hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada?

N: e... sebenarnya sangat tidak sesuai bila berbagai kondisi yang sesungguhnya berbeda ya seperti saya terangkan tadi hal yang berbeda tapi diukur dengan 1 peraturan yang sama ya dan putusannya akan menjadi bias tidak akhirnya putusan yang tadi itu menjadi mengandung ketidak pastian hukum akhirnya mas gitu saya pikir itu pendapat saya ya... itu...



2. Analisis penerapan asas legalitas mengenai tindakan hukum yang selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ.

a. Menurut anda sebagai konsultan pajak, apa yang dimaksud dengan asas legalitas?

N: e... aduh asas legalitas itu sebenarnya ya setiap apa ya bahwa pemerintah dalam melakukan tindakan ataupun e... memberikan sanksi atau apa namanya ya itu harus sesuai dengan peraturan yang sebelum telah ada ya jadi sebelum satu tindakan itu terjadi bahwasannya tindakan tersebut sudah diatur oleh sebuah peraturan jadi dan pemerintah atau dalam hal ini e... pejabat terkait bisa menerapkan peraturan yang sudah ada terhadap suatu permasalahan yang timbul itu jadi setiap permasalahan itu sudah ada peraturannya itu menurut saya asas legalitas secara ya secara simpelnya seperti itu.

P: berarti kalo misalnya ada sesuatu hal yang tidak diatur dalam sebuah peraturan hal tersebut tidak boleh dipermasalahkan dong pak?

N: oiyaaa harusnya sesuai prinsip hukum asas legalitas kalo sesuatu yang belum diatur ya tidak boleh dipermasalahkan itu atau kembali keperaturan yang sebelumnya sudah pernah diatur ato belum kalo memang belum pernah diatur ya harusnya tidak boleh dipermasalahkn itu menurut hemat saya tentang asas atau prinsip legalisas... legalitas tadi

- b. Menurut anda sebagai konsultan pajak, apakah dalam kasus penolakan pemindahbukuan dari PT XYZ tersebut telah memenuhi asas legalitas?

P: penolakan atas permohonan pemindahbukuan atas permohonan pemindahbukuan PT Summit ya e..... kayana tidak memenuhi asas legalitas atau katakan tidak memenuhi asas legalitas karena permohonan pemindahbukuan sebagaimana telah saya sebutkan tadi adalah atas pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam Negeri dal.. e.... sedangkan menurut pihak e.... pihak pajak itu dipersamakan dengan pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan surat pemberitahuan sesuai pasal 19 ayat (2) PMK 118 2016 jadi sebenarnya hal yang berbeda diatur ya tapi diterapkan jadi e... kalo kita buka undang undang tentang pengampunan pajak maupun dalam Peraturan Menteri Keuangannya sebenarnya tentang kasus atau permohonan PT Summit itu tidak ada diatur kesana ya tapi oleh pejabat terkait itu dipersamakan ya itulah fakta yang terjadi.

- c. Menurut anda sebagai konsultan pajak, upaya hukum seperti apa yang selanjutnya dapat dilakukan oleh PT XYZ atas penolakan PBK tersebut?

N: e... sebenarnya sebagaimana sebelumnya kita telah sarankan kepada perusahaan ya yaa upaya yang bisa dilakukan untuk itu adalah dengan e... melakukan gugatan sesuai pasal 40 ya sebagaimana dalam undang undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak disana

dengan jelas diatur hal hal apa yang harus digugat ya juga diatur dalam pasal 23 undang undang ketentuan umum perpajakan tapi yang paling jelas itu di undang undang pengadilan pajaknya bisa dilihat disana e... masnya coba baca nanti di pasal 40 diuraikan disana untuk hal itu ya saya kira seperti itu mas

- d. Menurut anda sebagai konsultan pajak, bagaimanakah terkait prosedurnya atas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ?

N: prosedurnya jika hal itu dulu ya dilaksanakan itu ya gugatan itu sebagaimana diatur dalam pasal 40 itu ya prosedurnya itu secara singkat bisa saya uraikan bahwasannya gugatan itu dilakukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dan ditujukan ke pengadilan pajak ya ha... dan yang perlu diperhatikan dalam melakukan gugatan itu adalah dalam hal jangka waktu ya ya misalnya dala... buk e.. bukan misalnya ya terhadap pelaksanaan penagihan pajak itu jangka waktunya melaksana gugatan 14 hari sejak tanggal penagihan terus terhadap keputusan 30 hari sejak tanggal diterima putusan ya hanya saja jangka waktu itu memang tidak selal mengikat kalau e... wajib pajak bisa menunjukkan suatu keadaan atau force major yang keadaan itu diluar e.... kekuasaan sipenggugat yaa... terus... surat gugatan disampaikan dengan alasan alasan yang jelas dicantumkan ya dan saya pikir untuk lebih jelasnya nanti coba masnya buka itu diperaturan yang telah saya

sebutkan dipasal 40 dan dibuku buku pendukung tentang pengadilan pajak juga saya pikir itu ada ya silahkan saja

P: tadi ada yang menarik mengapa langsung ke pengadilan pajak pak kalau misalnya kita ke kanwil dulu itu bedanya apa?

N: kalau proses menggugat ini karena keputusan ya kalau... dan ini bukan hasil pemeriksaan, ini hasil pengajuan permohonan karena ini putusan ya harus digugat ke pengadilan pajak ya... lain halnya kalau kita dalam proses pemeriksaan rutin ya kalo dipemeriksaan rutin kita dikenakan pajak atau keluarkan SKP yang tidak sesuai dengan keinginan kita kita melakukan keberatan ke kanwil melakukan keberatan pengajuan keberatannya nanti diproses dikanwil ya hanya ini kan prosesnya sesuai dengan peraturan yang ada memang dipersilahkan digugat ya sesuai dengan e... itu harusnya dulunya PT Summit itu melakukan gugatan cuman itu tidak dilakukan karena pertimbangannya untuk efisiensi itu.

P: berarti ada hal yang berbeda ya pak antara gugatan sama keberatan itu ya ?

N: oiya berbeda berbeda ya keberatan itu untuk proses pemeriksaan ya sedangkan gugatan itu untuk keputusan yang surat surat atau keputusan atau proses penagihan yang dilakukan oleh e... kantor pajak itu...

P: berarti kalo misalnya gugatan itu ke pengadilan pajak, kalo e... keberatan itu langsung ke kanwil?

N: iya e... langsung ke kanwil. Jadi e... keberatan itu adalah merupakan tahap selanjutnya dari hasil pemeriksaan seandainya keberatan nanti juga dilihat keputusan hasil keberatan ya tidak e... tidak... tidak diterima atau tidak dapat e... menghasilkan sesuatu yang tidak diterima oleh wajib pajak mereka bisa melakukan banding itu namanya banding jadi itu berbeda yaaa antara keberatan dengan gugatan itu berbeda

- e. Menurut anda sebagai konsultan pajak, apakah dengan prosedur tersebut sudah memberikan perlakuan yang adil baik bagi Wajib Pajak dan fiskus?

N: e.... dalam hal ini ya jika nanti wajib pajak dan fiskus melakukan katakanlah gugatan tadi itu yaa diharapkan dipengadilan pajak nanti e... baik fiskus maupun wajib pajak terutama wajib pajak dalam hal ini ya diharapkan mendapat bisa mendapatkan putusan yang memenuhi rasa keadilan. Itu harapannya dan memang kira kira seperti itu yang dapat dilakukan untuk mencari keadilan tadi itu ya...

Pedoman Wawancara Kepada Informan

(Wajib Pajak PT XYZ)

Hari/ Tanggal : Senin 1 Oktober 2018 Data Informan : Wawancara
Nama : Ellisa Evawani Tempat : PT XYZ
Jabatan : Supervisor Waktu : 11menit, 56detik

Keterangan:

N: Narasumber

P: Peneliti

1. Analisis penerapan asas kepastian hukum atas hak Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak dalam hal pemindahbukuan pembayaran pajak sebelum tahun pajak terakhir.

a. Menurut anda sebagai wajib pajak, apa yang dimaksud dengan kepastian hukum?

N: Mungkin lebih tepatnya.... Saya... lebih tepatnya sebagai jaminan buat masyarakat agar diperlakukan berdasarkan hukum yang ada.

P: berdasarkan hukum yang ada ya bu ya?

N: iya iya berdasarkan hukum yang ada.

P: berarti ibu setuju dong kalo misalnya pemerintah itu harus melakukan sesuatu hal, harus berdasarkan hukum yang ada?

N: iya harus berdasarkan hukum yang ada dan berdasarkan peraturan yang ada

- b. Menurut anda sebagai wajib pajak, apa saja peraturan yang mengatur mengenai pemindahbukuan yang anda ketahui dan masih berlaku sampai saat ini?

N: Kalo peraturannya atau pemindahbukuannya saya lupa. Waktu itu pernah saya browsing di google untuk PMK 242 disitu diterangkan semua. Jadi saya tidak tau terlalu banyak gitu mungkin mas e.. e..

P: terlalu tidak terlalu tau secara detail ya bu ya?

N: ee.. secara detail

- c. Menurut anda sebagai wajib pajak, apakah menurut anda peraturan tersebut sudah memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan Fiskus?

N: e... menurut saya sudah. Sudah... sudah jelas ya selama ini sih pas saya e... PT Summit pemindahbukuan. Pemindahbuku sesuai dengan pm PMK tersebut jadi menurut saya PMK itu sudah mengasih kepastian hukum yang jelas gitu

P: sudah, berarti selama ini tidak ada kesusahan ya bu untuk masalah prosedurnya dan untuk langkah langkah pemindahbukuannya bu?

N: e... tidak ada karena di e... di tem e... pajak itu juga ada pas pemindahbukuan itu sudah ada formnya dari e.. kita mau pindahbuku

kemana sudah ada sudah ada formatnya semua kita tinggal mengikutinya saja

P: berarti untuk melakukan pemindahbukuan harusnya mudah ya bu ya?

N: mudah, mudah sekali.

d. Menurut anda sebagai wajib pajak, bagaimana pendapat anda mengenai pemindahbukuan setelah mengikuti pengampunan pajak?

N: Kalo itu saya kurang paham ya mas ya, karena selama e... saya agak bingung karena selama ini yang mengerjakan e... pengampunan pajak itu diserahkan semuanya ke konsultan pajak

P: diserahkan?

N: he..e... jadi e.. konsultan pajak yang.. menjalankan semuanya yang e... yang melakukan pengampunan pajak. Kalo dari PT Summit sayanya sendiri itu cuma support data apa yang perlu untuk konsultan pajak untuk mengajukan itu.

P: berarti semua diserahkan kepada konsultan pajak?

N: (mengangguk) iya

e. Menurut anda sebagai wajib pajak, apakah ada pasal yang mengatur mengenai pemindahbukuan didalam undang-undang dan pmk tentang pengampunan pajak?

N: Saya waktu itu pernah baca, pemindahbukuan yang ada di peraturan *Tax Amnesty* tuh cuma pemindahbukuan kelebihan pembayaran.. pembayaran pajak dan pemindahbukuan karena adanya pembetulan surat pemberitahuan.

P: surat SPT ya bu ya?

N: e.. SPT ya...

P: yang lain ga ada bu?

N: tidak ada..

f. Menurut anda sebagai wajib pajak, apakah ada kepastian hukum dalam peraturan tersebut? ** (iya/ tidak)

N: Kalo dari melihat dari kasus yang dihadapi PT Summit belum ada mas. Karena par.. praktek yang praktek nya ga sesuai dengan peraturannya.

g. Menurut anda sebagai wajib pajak, bagaimana pendapat anda terkait PT XYZ yang mengajukan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran pajak sampai dengan tahun pajak terakhir setelah mengikuti pengampunan pajak tetapi ditolak?

N: e.. ya Itu mas. Selama ini kami ingin melakukan pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan SPP SKP PPN dalam Negri dan tidak ada masalah. Namun setelah kami melakukan tax amnesty it... e... itu

ada bermasalah. Karena kita mra.. e..kurang memahami soal pajak dan e... jasa.. dan semua diserahkan kepada konsultan pajak

P: berarti untuk e.. permasalahan yang dihadapi oleh PT Summit ini semua diserahkan oleh konsultan pajak ya bu?

N: iya semua diserahkan kesemuanya ke konsultan pajak karena konsultan pajak yang lebih mengerti dan saya sendiri belum.. e.. memahami.. memahami semua

P: belum memahami semua?

N: he..emm....

h. Menurut anda sebagai wajib pajak, apa yang menyebabkan permohonan tersebut ditolak?

N: Intinya pemindahbukuan PT Summit Technology waktu itu dipersamakan dengan pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran pajak karena adanya pembukuan e... pembedulan SPT. Padahal kami tidak ada melakukan pembedulan SPT mas. Hanya ingin membayar pajak dengan cara pemindahbukuan atas pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam Negeri

P: berarti e.. menurut ibu itu hal itu yang berbeda ya bu ya?

N: iya itu yang berbeda jadi kami tidak ada pembedulan SPT tapi katanya harus ada pembedulan SPT

P: Dari KPP bilanganya kalo ada pembedulan SPT?

N: hee... iya (mengangguk)

- i. Menurut anda sebagai wajib pajak, apakah hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada?*

N: Menurut saya tidak sesuai. Karena pemindahbukuan yang ingin kami PT Summit ingin lakukan itu berbeda dengan pemindahbukuan yang dimaksud oleh pihak KPP. Seperti itu

P: berarti karena ada perbedaan itu tidak sesuai dengan peraturannya ya bu ya ?

N: iya tidak sesuai dengan peraturan.

P: berarti ibu setuju kalo misalnya yang dilakukan oleh KPP itu yang prakteknya tidak sesuai dengan peraturan yang ada?

N: Iya...

2. Analisis penerapan asas legalitas mengenai tindakan hukum yang selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT XYZ.

- a. Menurut anda sebagai wajib pajak, apa yang dimaksud dengan asas legalitas?

N: Sebentar mas... Kalo ga salah setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan peraturan yang udah dibuat sebelumnya. Jadi kalo belum ada peraturannya atau undang undang undangya harusnya tidak boleh dilakukan atau dipermasalahkan oleh pemerintah.

P: berarti kalo misalnya dalam suatu undang undang e... kegiatan atau perlakuan yang tidak disebutkan dalam undang undang itu ti.. tidak perlu dipermasalahkan ya bu ya?

N: iya tidak perlu dipermasalahkan karena tidak harus mempersulit wajib pajak

b. Menurut anda sebagai wajib pajak, Apakah dalam kasus penolakan pemindahbukuan dari PT XYZ tersebut telah memenuhi asas legalitas?

N: Harusnya sih tidak sesuai harusnya tidak sesuai dengan legalitas.

Diundang-undang soal *tax amnesty* ga ada soal pemindahbukuan yang akan dilakukan oleh PT Summit Technology jadi harusnya tidak boleh dipermasalahkan gitu loh.

P: pemindahbukuan yang tadi bu yang SKP PPN itu tidak ada dalam undang-undang *tax amnesty*

N: iya.. (mengangguk) atau tidak dilarang....

c. Menurut anda sebagai wajib pajak, upaya hukum seperti apa yang selanjutnya dapat dilakukan oleh PT XYZ atas penolakan pemindahbukuan tersebut?

N: Upaya hukum nya... Kalo konsultan saya bicara atau konsultan PT Summit bicara seharusnya melakukan gugatan ke pengadilan pajak untuk e... Jadi untuk masalah ini kami serahkan kepada konsultan pajak maksudnya e... seharusnya melakukan melakukan gugatan itu ke

pengadilan pajak dan semua e... tentang masalah gugatan ini kami serahkan ke konsultan pajak kami

P: berarti ibu tinggal menyerahkan data data yang diperlukan konsultan pajak, konsultan pajak yang mengajukan gugatannya

N: yang mengerjakan semuanya iya.

d. Menurut anda sebagai wajib pajak, Bagaimanakah terkait prosedurnya atas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT XYZ?

N: Waduh ga hapal ya mas.. coba ditanya ke konsultan pajak aja ya

P: baik bu akan saya tanyanya konsultan pajaknya

e. Menurut anda sebagai wajib pajak, Apakah dengan prosedur tersebut sudah memberikan perlakuan yang adil baik bagi Wajib Pajak dan fiskus?

N: Kata adil itu kan relatif,, Cuma kami hanya dapat berharap Majelis Pengadilan Pajak dapat memberikan hasil yang adil bagi wajib pajak mau pun fiskus. Supaya tidak mempersulit e.. wajib pajak itu.

P: wajib pajak dan fiskus ya bu?

N: e... iya (mengangguk)

CURRICULUM VITAE**Daniel Bona Geraldo****IDENTITAS DIRI**

Nama : Daniel Bona Geraldo

Tempat Lahir : Jakarta

Tanggal Lahir : 05 Desember 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Mawar Blok A2 no.11 Perumahan Permata Kemang,
Bekasi 17116

Email : danielbona@yahoo.com

NO. HP : 082166018999

**Riwayat Pendidikan**

2001-2002	TK Katolik Santa Lusia
2002-2008	SD Katolik Santa Lusia
2008-2011	SMP Katolik Santa Lusia
2011-2014	SMA Katolik Marsudirini
2014-Sekarang	Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang